



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2017/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:

Sadjuwit bin Tarni, tempat /tanggal lahir Tulung Agung 02 Juni 1942, agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo. Dalam ini memberikan kuasa insidentil kepada Srinawati binti Sadjuwit, beralamat di Panjunan Gang I RT. 021 RW. 003 Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor WA13-A16/1737/Hk. 05/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mat Ngali Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo, tempat / tanggal lahir Sidoarjo, 20 Juni 1965, agama Islam, alamat di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada H. Achmad Zaini, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek No.3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2017 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 8 Maret 2017 Nomor 318/Kuasa/III/ 2017/PA.Sda. ;

Abdul Moe'is Ikhsan SH, agama Islam, Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, alamat di Sidoarjo, sebagai Tergugat II;

Nurbaya Linta, SH, agama Islam, Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo alamat Sidoarjo. Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada H.

Hlm.1 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Zaini, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek No.3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 Mei 2017 Nomor 651/Kuasa/V/ 2017/PA.Sda.sebagai Tergugat III ;

Saiful Munir, SH, agama Islam, Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, alamat di Sidoarjo, sebagai Tergugat IV ;

Dyah Nuswantari Ekapsari, SH.M.Si, agama Islam, Notaris / PPAT Kabupaten Sidoarjo, alamat di Sidoarjo, sebagai Tergugat V ;

Umi Masruroh binti Kelik, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kab. Sidoarjo, sebagai Tergugat VI ;

Zainuri bin Ba'I (Alm), Umur/Tgl.Lahir 08-01-1968, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kab. Sidoarjo, sebagai Tergugat VII ;

M. Sholihuddin bin Abd. Qodim, agama Islam, umur/tgl.lahir 21-11-1994, pekerjaan guru, alamat Desa Kedung Kendo RT 10 / RW. 04 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Sebagai Tergugat VIII ;

Khoirul Sholeh Bin Sami'an, agama Islam, umur/tgl lahir 15-02-1974, pekerjaan swasta, alamat Desa Kalitengah RT. 006 / RW. 003 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat IX

Dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX memberikan kuasa kepada H. Achmad Zaini, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek No.3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Mei 2017 Nomor 698/Kuasa/V/ 2017/PA.Sda.

Moch.Soleh, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat X ;

Dalam hal ini Tergugat VII dan Tergugat X memberikan kuasa kepada H. Achmad Zaini, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek No.3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan

Hlm.2 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Mei 2017 Nomor
699/Kuasa/V/2017/PA.Sda.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, alamat Jalan Jaksa
Agung Suprpto Nomer 20 Sidoarjo, sebagai Tergugat XI ;

Dalam hal ini Tergugat XI memberikan kuasa khusus kepada Lukman Medya
Alamsyah, SH, M. Si, Sarul Iswandi, SH, Linda Falentina Purnama, S. SIT,
M.Eng, Arif Ramawisi, Gayuh Priambodo, SH dan Hari Sanjoyo, SH, kelimanya
beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo,
alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 7 Sidoarjo, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 3 Maret 2017 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 8 Maret 2017 Nomor 319/Kuasa/III/
2017/PA.Sda ;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta
memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor
641/Pdt.G/2017/PA.Sda, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat
dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1964 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : Sadjuwit bin Tarni

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Status : Jejaka

Alamat : Surabaya

Dengan seorang perempuan :

Nama : Mu'inah binti Rohmadun

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Hlm.3 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status : Perawan

Alamat : Dusun Badu, Desa Tlogo Mas Kecamatan Nongko
Jajar, Kabupaten Pasuruan

Menikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Nongko Jajar,
Kabupaten Pasuruan.

Dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 148/35/1964
tanggal 8 Mei 1964

Kemudian selama perkawinan tersebut mempunyai anak perempuan
satu-satunya yang bernama Sri Nawati Binti Sadjuwit lahir 13 Juni 1966
alamat di Panjunan Gang I No. 294 RT 21 / RW. 03 Bulu Sidokare
Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo. dan masih hidup sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1987 menikah lagi sebagai istri ke 2
(alm) di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 653 / 312 / 1987 tanggal
pernikahan 25-01-1982 :

Dengan menggunakan data pernikahan sebagai berikut :

Nama : Sadjuwit bin Tarni
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Status : Beristri mempunyai anak 1 (satu)

Dengan seorang perempuan

Nama : Rumiyati binti Saidin
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Status : Janda mempunyai anak satu
Alamat : Jalan Monginsidi nomor 12 Sidoarjo

Adapun anak bawaan Rumiyati bin Saidin bernama Mat Ngali bin
Mukti Rahardjo yang lahir tanggal 30 Juni 1965 sehingga sudah
berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang menikah tanggal 30-06-1986
berdasarkan Kutipan dari buku pendaftaran Nikah Nomor 60/10 di
Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Lengkon Kabupaten
Nganjuk

Hlm.4 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



3. Bahwa nama Rumiya bin Saidin dalam pernikahan berbeda dengan data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) nama Suyati dan di Kartu Susunan Keluarga (K.S.K) disebutkan Kepala Keluarga nama Sadjuwit bin Tarni nama istri disebutkan Suyati. Agar sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Islam tentang Munakahat yang disebut juga Hukum Perkawinan Islam atau fiqh munakahat mengatur segala yang berhubungan dengan perkawinan.

Agar nama Rumiya dan Suyati orangnya 1 (satu) harus mengajukan permohonan Sidang Isbath kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo agar menjadi sahnya perkawinan karena surat nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai Akta Otentik yang berkaitan dengan Hukum Fiqh Munakabab

4. Bahwa dalam pernikahannya Sadjuwit bin Tarni (Penggugat) dan Suyati membeli 3 (tiga) bidang tanah darat (tanah kering) dengan data fisik dan yuridis Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 19-10-1995, dengan luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi). Nama Pemegang Hak :

1. Sadjuwit bin Tarni
2. Suyati

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Hak milik Mastuk

Sebelah Timur : Tanah Hak milik Soewignyo

Sebelah Selatan : Jalan Tenggulunan Maju (Jalan Desa)

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Moein

Pemegang Hak lain-lainnya :

- Sadjuwit bin Tarni
- Suyati

Di Regester Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo :

- Sadjuwit bin Tarni
- Rumiya binti Saidin

Hlm.5 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 1 (satu) bidang tanah darat (pekarangan) kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan data fisik dan yuridis :

Surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor 266/14/1998 luas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.08.266

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Koesnan dan Ismuradji

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Ngadiyanto

Sebelah Barat : Tanah hak milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jl. Tenggor Joyo (Jalan Desa)

Pemegang Hak lain-lainnya

- Sadjuwit bin Tarni
- Suyati

Di Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

- Sadjuwit bin Tarni
- Rumiwati binti Saidin

4.3 1 (satu) bidang tanah darat (pekarangan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 35 / Kedung Kendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan data phisik dan Yuridis :

Surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor 207/14/1998 luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) Nomor identifikasai bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00267.

Sebelah Utara : Tanah Hak Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jl. Tenggor Jaya (Jalan Desa)

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Much Soleh

Pemegang Hak lain-lainnya :

- Sadjuwit bin Tarni
- Suyati

Hlm.6 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Di Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A)
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

- Sadjuwit bin Tarni
- Rumiyaati binti Saidin

Sehingga tidak sesuai dengan hukum perkawinan, perceraian,
serta akibat-akibatnya disebut juga figh Munakabab

5. Bahwa pada tanggal 07-06-2008 terjadilah pembuatan Akta Hibah di hadapan Notaris / PPAT Abdul Mu'is Ihsan, SH yang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 38 Sidoarjo.

Di Sertifikat nomor 38 / Tenggulunan. Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo nama Pemegang Hak dan Hak lain-lainnya Sadjuwit bin Tarni dan Suyati, Sadjuwit bin Tarni (Penggugat) sebagai Pemegang hak tidak dihadirkan dalam pembuatan Akta Hibah di Notaris Abdul Mu'is Ihsan SH. (Tergugat II). Pernikahan dengan Sadjuwit bin Tarni di Buku Regester nikah nama Rumiyaati, karena nama Rumiyaati bin Saidin dan Suyati belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo bahwa Rumiyaati bin Saidin dan Suyati orangnya 1 (satu), sehingga tidak sesuai dengan Hukum Perdata Islam dalam arti sempit dan sesuai dengan Fiqih Muamalat.

6. Bahwa setelah membuat Akta Hibah tanah Hak Milik dengan Sertifikat Nomor 38 / Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dilanjutkan mengajukan Pemindahan Hak Kepada Kantor.

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X) menjadi Hak Milik Mat Ngali (tergugat I). karena dari pembuatan Akta Hibah yang bertentangan dengan Fiqh Muamalat sehingga menjadi hak kepemilikan tanah yang cacat hukum maka harus batal demi hukum.

7. Bahwa niat buruk Suyati dan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Tergugat I) masih dilanjutkan membuat Akta Hibah dihadapan Notaris / PPAT Nurbaya, Linta, SH (Tergugat III).

7.1 Dengan Akta Hibah nomor 69/2005 tanggal 17 Oktober 2005

Tuan Sadjuwit bin Tarni dan Nyonya Suyati
(Pihak Pertama)

Hlm.7 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Tuan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo
(Pihak Kedua)

Pihak pertama memberi hibah kepada Pihak Kedua. Tanah dengan hak milik nomor 34 / Kedung Kendo pada tanggal 19/08/1998 Surat Ukur Nomor 266/14/1998 luas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi).

Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00266 dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah hak Ngadiyanto

Sebelah Utara : Tanah Hak Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Barat : Tanah Hak Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jalan Tenggor Joyo / Jalan Desa

7.2 Dengan Akta hibah nomor 70/2005 tanggal 17 Oktober 2015.

Tuan Sadjuwit bin Tarni dan Nyonya Suyati
(Pihak Pertama)

Tuan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo
(Pihak Kedua)

Pihak Pertama memberi hibah kepada Pihak Kedua, tanah dengan hak milik nomor 35/kedung kendo tanggal 18/08/1998 Surat Ukur Nomor 266/14/1998 luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00267.

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah hak Milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Moch Soleh

Sebelah Selatan : Jalan Tenggor Joyo / Jalan Desa

8. Bahwa setelah meembuat Akta Hiba No. 69/2015 tanggal 12 Oktober 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 34/Kedungkendo, kecamatan Candi Kab. Sidoarjo luas Tanah 218 M² (Dua Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dan No. 70/2005 tanggal 12 Oktober 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik No.35/Kedungkendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Hlm.8 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di lanjutkan mengajukan pemindahan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab.Sidoarjo.Nama yang berhak dan Pemegang Hak Lainnya H.Mat.Ngali.Karena dalam pembuatan Akta Hibah yang bertentangan dengan hukum Kewarisan Islam atau Faqih Mawaris.Sehingga Hak Kepemilikan Haji Mat Ngali cacat Hukum harus batal demi Hukum

9. Bahwa niat buruk Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Tergugat I) setelah tanah obyek sengketa telah dirubah menjadi miliknya secara melawan Hukum Islam yang disebutkan dalam Figh Muamalat :

9.1 Dengan melalui Notaris / PPAT Saiful Munir,SH (Tergugat IV) Tanah Hak milik nomor 34/Kedung Kendo Surat ukur tanggal 19-08-1988 Nomor 266/14/1998 seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.00266 tanah dijual kepada Umi Masruroh binti Kelik (Tergugat VI).

9.2 Dengan melalui Notaris / PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari SH.M.Si (Tergugat V) tanah hak milik nomor 35/Kedung Kendo, Surat ukur tanggal 19-08-1998 Nomor 267/14/1988 seluas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.08.267 dijual kepada :

9.2.1 Zainuri bin Ba'i (Alm) (Tergugat VII) dengan Akta jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian dengan memperoleh sertifikat hak milik nomor 600 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X).

9.2.2 M. Sholihuddin bin Abd. Qodim (Tergugat VIII) dengan Akta Jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013. Dengan memperoleh sertifikat hak milik nomor 601/Kedung Kendo oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X)

9.2.3 Khoirul Sholeh bin Samian (Tergugat IX)

Hlm.9 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Dengan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013. Dengan memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 599 / Kedung Kendo, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) kemudian di jual kepada Moch.Soleh desa Kedungkendo RT.05/RW.02 Kec.Candi Kab. Sidoarjo (TergugatX)

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan damai terhadap obyek sengketa, melalui mediasi pada tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 W.I.B. Bertempat di Rumah Haji Mat Ngali (tergugat I) Jalan Monginsidi Nomor 30 Sidoarjo dengan dihadiri :

1. Harianto (Kuasa Hukum Penggugat)
2. Haji Mat Ngali (Tergugat I)
3. Notaris / PPAT Nurbaya Linta, SH (Tergugat III) Suyati Ibu Kandung dari Tergugat I tidak dapat hadir karena sakit.

Para Tergugat tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa Akta Hibah yang dibuat sudah benar

11. Bahwa tentang akibat Hukum dan bukti surat sebagai alat bukti yang kepemilikannya melalui cara-cara yang tidak benar, bahkan etika buruk dari permohonannya, maka menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pendapat para ahli adalah sebagai berikut.

a. DR. Idri M. Ag

Dalam bukunya Epistemologie Islam, Pengetahuan & Keilmuan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Hukum Islam sebagai hasil Ubahsuai dari kata figh adalah sebuah frasa yang termasuk kategori frasa atributif terdiri dari kata Hukum dan Islam.

Salah satu definisi menyatakan bahwa Hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemangkunya dan bersifat mengikat secara multilateral bagi warganya sebagai jaminan sosial yang efektif guna mewujudkan keadilan. Istilah Islam antara lain

Hlm.10 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



mendefinisikan dengan agama yang ajaran-ajarannya di wahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai RasulNya.

- b. Bahwa menurut Antje M. Makmun :
Bahwa kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik yang terdaftar :
 1. Ada penipuan yang melibatkan pemilik dan kuasanya.
 2. Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan menggunakan perangkat hukum yang tidak sah.
 - c. Bahwa menurut Badan Pertanahan Nasional mengatakan kuat tidak berarti mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti menguatkan pembuktian pemilikan akan tetapi tidak mutlak, yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 1961.
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1976 Nomor 107 R / SIP/1979 tentang gugatan tanah yang telah lama dikuasai tergugat tidak terkena daluwarsa sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat benar-benar pelanggaran hukum harus batal demi hukum.
12. Bahwa Tergugat I tetap pada pendiriannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Harianto mengajukan Gugatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 maret 2015 dalam Register Nomor 118/P.dt/2015/PN.Sda dengan Nomor 118 / Pdt.G/2015/PN.Sda tanggal 16 Juni 2015 dengan menimbang dengan ketentuan pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peralihan Agama karena masalah hibah dan semua beragama Islam, maka yang berwenang mengdili adalah Peradilan Agama bukan Peradilan Umum.
13. Bahwa pada tanggal 25-10-2016 Suyati meninggal dunia karena sakit sehingga sebagai tergugat melawan Hukum Islam adalah Mat Ngali (AI) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahadjo (Tergutut I) karena yang menjual objek sengketa dengan sertifikat nomor 34/Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo luas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) Kepada Umi Masruroh binti Kelik (Tergugat VI) kemudian

Hlm.11 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



sertifikat nomor 35/Kedung Kendo kepada Zainuri bin Ba'i (Tergugat VII) M. Sholehuddin bin Abd. Qodim (Tergugat VII), Khoirul Sholeh bin Sami'an (Tergugat IX) kemudian di jual kepada Moch.Soleh (Tergugat X) jumlah luas 504 m² (lima ribu empat meter persegi) jumlah luas keseluruhan 722 m² (tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) harga per meter persegi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian :

$$722 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 1.023.000.000,-$$

Tuntutan bunga mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2017 = 47 bulan

$$\times 5\% \times \text{Rp. } 1.023.000.000,- \quad = \text{Rp. } 2.404.050.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.427.050.000,-$$

(tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)

14. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir Kelak, karena adanya kekhawatiran yang di dasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya untuk menghindari sita jaminan, di agunankan atau dijual kepada Umum, karena itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo di jalan Hasanudin nomor 90 Sidoarjo. Kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar lebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta tetap milik Haji Mat Ngali (Tergugat I) yaitu berupa rumah dan tanah dengan berdiri di atasnya, rumah bata beratap genting yang berlokasi di jalan Monginsidi nomor 30 RT 01/RW. 02 Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Bangunan Rumah dan Toko (RUKO)

Sebelah Timur : Jalan Monginsidi

Sebelah Selatan : Tanah Bapak Poniman

Setelah Barat : Tanah Makam

15. Bahwa tentang perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh tergugat I tersebut melawan hukum Perdata Islam sub dari figh muamalat agar selanjutnya menanggung biaya eksekusinya.

Hlm.12 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



16. Bahwa selanjutnya tanah No. 34/Kedungkendo di jual kepada Umi Masruroh binti Kelik Tergugat VI dan No.35/Kedungkendo dijual kepada Zainuri bin Ba'l Tergugat VII, M. Sholehuddin bin Abd. Qodim Tergugat VIII, Khoirul Sholeh bin Samian Tergugat IX kemudian di jual kepada Moch.Soleh Tergugat X.
17. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka dengan ini Tergugat mohon diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut.
18. Bahwa sudah berkali-kali diupayakan perdamaian namun selalu gagal. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dan Bapak Majelis Bakim yang memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seleuruhnya.
2. Menyatakan sah dan berhrga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Hibah palsu dan Akte Notaris antara Sadjuwit (Penggugat) dengan Tergugat I tersebut adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa jual beli antara tergugat I dan Tergugat VI melalui Notaris / PPAT Saiful Munir, SH (Tergugat IV) dan jual beli antara Tergugat VII, VIII, IX,X melalui Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, SH.M.Si adalah catat hukum sehingga batal demi hukum.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat uang sebesar Rp.3.427.050.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
6. Memerintahkan kepada tergugat I antara siapa saja yang mendapatkan hak dari padangan agar segera melakukan pengosongan atas tanah milik Penggugat, kalau perlu dengan eksekusi dan bantuan polisi.
7. Menyatakan menurut Figh Muamalat, bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I karena didapat dengan pemalsuan Hibah yang melawan Hukum Islam adalah milik Penggugat.

Hlm.13 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dan segala biaya yang timbul dari perkara tersebut.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang adil

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa insidentilnya dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar musyawarah untuk menyelesaikan pembatalan hibah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa selama dalam persidangan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir/mewakili Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, meskipun Tergugat II, IV dan V telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ada alasan yang sah untuk ketidakhadiran tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari NURUL HUDA, SH.I, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 12 April 2017 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tertanggal 22 Maret 2017 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I, menolak semua gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak ada satupun yang benar, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
2. Bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2017 yang pada pokoknya disampaikan pada posita gugatannya angka 1, tergugat 1 tidak mengetahui dan belum kenal dengan penggugat dan baru kenal dengan penggugat sejak

Hlm.14 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat nikah dengan ibu tergugat I, adapun riwayat pernikahan penggugat dengan ibu tergugat I yang disebutkan oleh penggugat dalam positanya pada angka 3 tersebut tergugat I tidak mengetahui;

3. Bahwa memang benar posita gugatan penggugat pada angka 4, 4.2 , 4.3 tersebut, namun obyek tanah sebagai mana tersebut diatas adalah bukan milik penggugat lagi, karena:

1. Tanah hak Milik **Nomor 38/Tenggulunan**, Gambar Situasi tertanggal 26-09-1989 Nomor : 2982/1989, seluas **107 M2** sebagai mana tersebut pada posita gugatan penggugat pada angka 4 tersebut telah **dihibahkan** oleh penggugat dan Almarhumah Suyati (ibu Tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat II, (Abdul Muis Ikhsan, SH) sesuai Akta Hibah Nomor 197/2001, tanggal 7 Juni 2001;
Menurut tergugat I, pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Tenggulunan dari atas nama:

Sadjuwit

Suyati

Menjadi atas nama **H. Mat Ngali (tergugat I)** dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah Nomor 197/2001, tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat dihadapan tergugat II (Abdul Muis Ikhsan, SH) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2. Tanah Hak Milik **Nomor : 34/Kedungkendo**, surat ukur tanggal 19-08-1988, Nomor : 266/14/1988 seluas **218 M2**, telah **di hibahkan** oleh penggugat dan Suyati (ibu tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat **III (Nurbaya Linta SH)** selaku PPAT di kabupaten Sidoarjo berdasarkan Akta Hibah Nomor: 69 / 2005, tanggal 17 Oktober 2005; pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 34/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama :

Sadjuwit

Suyati

Hlm.15 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Menjadi atas nama **H. Mat Ngali (tergugat I)** dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah Nomor 69/2005, tanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan tergugat III (**Nurbaya Linta, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 34/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama **H, Mat Ngali** menjadi atas nama **Umi Masruroh (tergugat VI)** dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Aakta Jual Beli Nomor 228/2013 tanggal 2 Maret 2013 yang dibuat dihadapan tergugat IV (**Saiful Munir, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Tanah hak Milik **Nomor : 35/Kedungkendo**, Surat ukur tanggal 19-08-1988, Nomor : 267/14/1998 seluas **504 M2, telah di hibahkan** oleh penggugat dan Suyati (ibu tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat III (**Nurbaya Linta, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo,sesuai Akta Hibah Nomor: 70 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005, pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 35/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama :

Sadjuit

Suyati

Menjadi atas nama H, Mat Ngali yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 70 / 2005 yang dibuat dihadapan tergugat III (**Nurbaya Linta, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Adapun selanjutnya peralihan Hak Milik **Nomor 35/ Desa Kedung Kendo** dari H, Mat Ngali menjadi atas nama :

ZAINURI bin Bai Tergugat VII dengan Akta Jual beli Nomor 428 / 2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dilakukan dihadapan Dyah Nuswantari

Hlm.16 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Ekapaksi, SH. Msi, PPAT di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **600/Desa Kedung** menjadi atas nama tergugat VII dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat X I) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **601/Desa Kedung Kendo** menjadi atas nama tergugat **VIII (Sholihuddin)** dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat XI) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **599/Desa Kedung Kendo** menjadi atas nama tergugat **IX (Khoirul Sholeh)** dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat XI) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa pencatatan peralihan hak atas sertifikat Hak Atas Tanah Obyek Perkara a quo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

Didalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah disebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,tukar menukar, **HIBAH**, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, **kecuali pemindahan hak melalui lelang hanyadapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

5. Bahwa, sesuai Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali** menyerahkan sesuatu barang guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu; atas dasar ketentuan tersebut diatas tergugat I menolak seluruh gugatan penggugat tersebut;

Hlm.17 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tersebut diatas, tergugat I, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa di luar persidangan Tergugat II telah mengirimkan jawabannya melalui pos tertanggal 17 Mei 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat II, menolak semua gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak ada satupun yang benar, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
 1. Bahwa Tanah hak Milik Nomor 38/Tenggulunan, Gambar Situasi tertanggal 26-09-1989 Nomor 2982/1989, seluas 107 M2 sebagai mana tersebut pada posita gugatan penggugat pada angka 4 tersebut telah dihibahkan oleh penggugat dan Almarhumah Suyati (ibu Tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat II, (Abdul Muis Ikhsan, SH) sesuai Akta Hibah Nomor 197/2001, tanggal 7 Juni 2001;
Menurut tergugat II, pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 38/ Desa Tenggulunan dari atas nama:
Sadjuwit
Suyati
Menjadi atas nama H. Mat Ngali (tergugat I) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah Nomor 197/2001, tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat dihadapan tergugat II (Abdul Muis Ikhsan, SH) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Bahwa pencatatan peralihan hak atas sertifikat Hak Atas Tanah Obyek Perkara a quo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

Hlm.18 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



berlaku, Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Didalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah disebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, HIBAH, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, sesuai Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu; atas dasar ketentuan tersebut diatas tergugat I menolak seluruh gugatan penggugat tersebut;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tergugat II, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau:

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat III, menolak semua gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak ada satupun yang benar, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
2. Bahwa menurut tergugat III Tanah kosong yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik **Nomor : 34/Kedungkendo**, surat ukur tanggal 19-08-1998,

Hlm.19 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Nomor : 266/14/1998 seluas **218 M2**, telah **di hibahkan** oleh penggugat dan Suyati (ibu tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat **III (Nurbaya Linta SH)** selaku PPAT di kabupaten Sidoarjo berdasarkan Akta Hibah Nomor: 69 / 2005, tanggal 17 Oktober 2005;

pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 34/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama :

Sadjuwit

Suyati

Menjadi atas nama **H. Mat Ngali (tergugat I)** dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah Nomor 69/2005, tanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan tergugat **III (Nurbaya Linta, SH)** selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa begitu juga sebidang Tanah yang tercatat dalam sertifikat hak Milik **Nomor : 35/Kedungkendo**, Surat ukur tanggal 19-08-1998, Nomor : 267/14/1998 seluas **504 M2**, telah **di hibahkan** oleh penggugat dan Suyati (ibu tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat **III (Nurbaya Linta, SH)** selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo,sesuai Akta Hibah Nomor: 70 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005,

pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 35/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama :

Sadjuuit

Suyati

Menjadi atas nama H, Mat Ngali yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 70 / 2005 yang dibuat dihadapan tergugat **III (Nurbaya Linta, SH)** selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa pencatatan peralihan hak atas sertifikat Hak Atas Tanah Obyek Perkara a quo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

Hlm.20 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Didalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah disebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **HIBAH**, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, **kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

5. Bahwa, sesuai Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali** menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu; atas dasar ketentuan tersebut diatas tergugat III menolak seluruh gugatan penggugat tersebut;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tersebut diatas, tergugat III, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat IV di luar persidangan telah mengirimkan jawabannya melalui pos tertanggal 31 Maret 2017 ;

1. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat VI telah melakukan transaksi jual beli yang dilakukan dihadapan kami dengan akta Jual Beli nomor : 228/2013, yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2013, dengan obyek Sertipikat Hak Milik No. 347/Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, seluas 218 m²;
2. Bahwa Kami selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum mengesahkan dan menandatangani Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI tersebut telah melakukan prosedur hukum yang seharusnya dilakukan yaitu melakukan cek sertiipikat pada

Hlm.21 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Kantor Pertanahan Sidoarjo dan baik penjual maupun pembeli telah memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penjualan maupun pajak pembelian;

3. Bahwa transaksi jual beli tersebut telah kami daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan telah terbit balik namanya keatas nama Tergugat VI.
4. Bahwa oleh karena transaksi jual beli dengan Akta Jual Beli tersebut diatas telah memenuhi kaidah hukum dan unsur etiket baik, maka tidak ada alasan cacat hukum sehingga gugatan pengugat terhadap kami Tergugat IV dan Tergugat VI selaku pembeli harus dinyatakan ditolak.

Demikian jawaban kami mohon kepada Bapak Hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa tergugat **VI,VII,VIII,IX,X**, menolak semua gugatan penggugat, karena gugatan penggugat tidak ada satupun yang benar, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
2. Bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2017 yang pada pokoknya disampaikan pada posita gugatannya Pembatalan Akta Hibah Melawan Hukum Islam;
3. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9.2 Nomor 9 menyebutkan

Dengan melalui Notaris / PPAT Dyah Nuswantari ,SH. MSi (tergugat V) tanah Hak Milik Nomor 35/Kedungkendo tanggal 19-08-1988 Nomor:267/14/1988 seluas 504 M2 dijual kepada :

- Zainuri bin Ba'l (tergugat VII) seluas 223 M2 (SHM 600)
- M. Sholihuddn bin Abd. Qodim (tergugat VIII) seluas 111 M2 (SHM 601)

Hlm.22 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Khoirul Sholeh bin Samian (tergugat IX) seluas 154 M2 (SHM 599) sekarang beralih ke **SITI MAMLUKHA**
4. Bahwa Tergugat IX dengan Akta Jual Beli Nomor 428 / 2013 tanggal 28 Maret 2013 memperoleh Sertifikat hak Milik No. 599 / Kedungkendo, setelah diajukan proses balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI),
Selanjutnya penggugat mendalilkan tergugat IX menjual kepada MOCH. SOLEH, Desa Kedungkendo RT 05 / RW 02 Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, (Tergugat X);
Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karena :
Berdasarkan data Sertifikat Hak Milik Nomor: 599/Desa Kedungkendo, terjadi **Mutasi** Jual Beli dengan Akta Jual Beli No.1530/2016 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswntari,SH. M.Si PPAT di Kabupaten Sidoarjo, sehingga berubah menjadi atas nama : **SITI MAMLUKHAH**, bukan Moch. Soleh (tergugat X);
5. Bahwa apabila penggugat menggugat proses peralihan Hak Milik No. 599/Desa Kedungkendo tersebut, seharusnya penggugat mengikut sertakan **SITI MAMLUKHAH**, sebagai tergugat dalam perkara ini, bukan **menggugat Moh Soleh (tergugat X)** oleh karena penggugat tidak mengikut sertakan Siti Mamlukhah sebagai tergugat dalam perkara ini, maka menurut para tergugat , gugatan penggugat tersebut **adalah kurang pihak**;
6. Atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut diatas, menurut para tergugat gugatan penggugat tersebut adalah kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat **VI,VII, VIII,IX,X**, tetap berpendirian sebagai mana disampaikan dalam eksepsi,dan mohon dianggap diulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Tanah hak Milik **Nomor : 35/Kedungkendo**, Surat ukur tanggal 19-08-1988, Nomor : 267/14/1998 seluas **504 M2**, **telah di hibahkan** oleh penggugat dan

Hlm.23 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suyati (ibu tergugat I) kepada tergugat I dihadapan tergugat III (**Nurbaya Linta, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo, sesuai Akta Hibah Nomor: 70 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005, pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **Nomor 35/ Desa Kedung Kendo** dari atas nama :

Sadjuit

Suyati

Menjadi atas nama H, Mat Ngali yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 70 / 2005 yang dibuat dihadapan tergugat III (**Nurbaya Linta, SH**) selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Adapun selanjutnya peralihan Hak Milik **Nomor 35/ Desa Kedung Kendo** dari H, Mat Ngali menjadi atas nama :

ZAINURI bin Bai Tergugat VII dengan Akta Jual beli Nomor 428 / 2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dilakukan dihadapan Dyah Nuswantari Ekapaksi, SH. Msi, PPAT di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **600/Desa Kedung** menjadi atas nama tergugat VII dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat XI) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **601/Desa Kedung Kendo** menjadi atas nama tergugat VIII (**M. Sholihuddin**) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat XI) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan proses peralihan hak menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : **599/Desa Kedung Kendo** menjadi atas nama tergugat IX (**Khoirul Sholeh**) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (tergugat XI) tersebut sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa pencatatan peralihan hak atas sertifikat Hak Atas Tanah Obyek Perkara a quo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (tergugat XI)

Hlm.24 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah . Didalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah disebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **HIBAH**, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, **kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

4. Bahwa, sesuai Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali** menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu; atas dasar ketentuan tersebut diatas tergugat I menolak seluruh gugatan penggugat tersebut;
5. Bahwa Tergugat **VI, VII, VIII, IX, X**, menolak dalil posita gugatan penggugat pada halaman 10 angka 11, 12 dan 13 tersebut ,
Karena tergugat VI. VII. VIII dan IX sebagai pihak pembeli sebidang tanah sebagai mana tersebut dalam sertifikat 35/Desa Kedungkendo,
Dengan melalui Notaris / PPAT Dyah Nuswantari ,SH. MSi (tergugat V) atas tanah Hak Milik Nomor 35/Kedungkendo tanggal 19-08-1988 Nomor:267/14/1988 seluas 504 M2 dijual kepada :
 - Zainuri bin Ba'l (tergugat VII) seluas 223 M2 (SHM 600)
 - M. Sholihuddin bin Abd. Qodim (tergugat VIII) seluas 111 M2 (SHM 601)
 - Khoirul Sholeh bin Samian (tergugat IX) seluas 154 M2 (SHM 599)sekarang berliih ke **SITI MAMLUKHA;**

Dan proses balik nama menjadi atas nama tergugat VI. VII. VIII dan IX, dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,
maka menurut hemat para tergugat sebagai pihak Ke III yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 3201 K/ Pdt/1991 tanggal 30-01-1996

Hlm.25 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tersebut diatas, para tergugat ,
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XI melalui Kuasa
Hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 3 Mei 2017 yang
pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XI menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat,
kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)
 - a. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ternyata di
dalamnya tidak ada posita dan petitum yang ditujukan kepada
Tergugat XI.
 - b. Bahwa **Akta** Hibah obyek perkara a quo yang dibuat dihadapan
PPAT Abdul Muis ihsan. SH., yang terjadi bukanlah pada tanggal 07-
06-2008 sebagaimana posita 5 Gugatan Penggugat melainkan tgl. 7-
6-2001 No. 197/2001.
 - c. Bahwa Akta Hibah obyek perkara a quo yang dibuat dihadapan
PPAT Nurbaya Linta, SH, yang terjadi bukanlah pada tanggal 17
Oktober 2015 sebagaimana posita 7.2 Gugatan Penggugat
melainkan tgl. 17-10-2005 No. 70/2005.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XI mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap
terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Pokok Perkara, serta Tergugat XI menolak dalil-dalil
Penggugat kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui
kebenarannya;

Hlm.26 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



2. Bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat hak atas tanah obyek perkara a quo telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:
*Peralihan hak atas tanah **dan hak milik atas satuan rumah susun** melalui jual beli, **tukar menukar**, hibah, **pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya**, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. **Bahwa selanjutnya berdasarkan** Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan **telah ditetapkan persyaratan bahwa untuk dapat dilakukan** pencatatan peralihan hak karena Hibah **dan** Jual Beli, **diantaranya diperlukan Sertipikat asli, Akta Hibah dan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).**
4. Bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Kedungkendo dari atas nama 1. Sadjuwit 2. Suyati menjadi atas nama Haji Mat Ngali dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 2005 No. 69/2005 yang dibuat dihadapan Nurbaya Linta, SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo; dan terhadap pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Kedungkendo dari atas nama Haji Mat Ngali menjadi atas nama Nyonya Umi Masruroh dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Maret 2013 No. 228/2013 yang dibuat oleh Saiful Munir, SH selaku PPAT di Sidoarjo.
5. Bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Kedungkendo dari atas nama 1. Sadjuwit 2. Suyati menjadi atas nama Haji

Hlm.27 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Mat Ngali dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Oktober 2005 No. 70/2005 yang dibuat dihadapan Nurbaya Linta, SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo dan kemudian Sertipikat HM No. 35/Desa Kedungkendo, seluas 504 M2, Surat Ukur tanggal 19-8-1998 No. 267/14/1998, atas nama Mat Ngali telah dipecah menjadi 3 (tiga) Sertipikat, yaitu :

- Hak Milik No. 599/Desa Kedungkendo, seluas 154 M2, Surat Ukur tanggal 8-4-2013 No. 00001/12100714/2013, atas nama Khoirul Sholeh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-3-2013 No. 428/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, M.Si selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.
 - Hak Milik No. 600/Desa Kedungkendo, seluas 223 M2, Surat Ukur tanggal 8-4-2013 No. 00002/12100714/2013, atas nama Zainuri berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-3-2013 No. 429/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, M.Si selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.
 - Hak Milik No. 601/Desa Kedungkendo, seluas 111 M2, Surat Ukur tanggal 8-4- 2013 No. 00003/12100714/2013, atas nama Muhammad Sholihudin berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-3-2013 No. 427/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, M.Si selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.
6. Bahwa pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Tenggulunan dari atas nama 1. Sadjuwit 2. Suyati menjadi atas nama Mat Ngali dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) berdasarkan Akta Hibah tanggal 7 Juni 2001 No. 197/2001 yang dibuat dihadapan Abdul Muis Ikhsan, SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.
7. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat XI, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis

Hlm.28 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat XI untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat XI tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintah hadir pada persidangan sebelumnya dan telah dipanggil secara sah dan patut. Dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XI tidak dipanggil lagi karena Majelis Hakim menganggap sudah cukup dengan panggilan sebelumnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh jawaban TERGUGAT I kecuali yang membenarkan atau menguatkan dalil Gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa substansi eksepsi Tergugat I tidak menyangkut kompetensi relative maupun kompetensi absolute, oleh karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan (tidak perlu ditanggapi dalam Bab tentang eksepsi akan tetapi akan ditanggapi langsung dalam pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa PENGGUGAT tetap berpendirian dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban TERGUGAT I kecuali yang membenarkan dalil Gugatan Penggugat.
4. Bahwa dali TERGUGAT I yang membenarkan dalil gugatan mohon

Hlm.29 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



ditetapkan sebagai pengakuan dan menjadi alat bukti yang sempurna.

5. Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT akan mengajukan alat bukti Surat Otentik dan mengajukan beberapa saksi-saksi dan saksi ahli yang amat mendukung sekali atas kebenaran dalil gugatan, seharusnya beban pembuktian diberikan kepada TERGUGAT I untuk membenarkan dalil sangkalannya.

III. JAWABAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua jawaban TERGUGAT I karena tentang Pemalsuan Surat yang menegaskan : Barang Siapa yang menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hak yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.
2. Bahwa jawaban Tergugat I Nomor Urut 2 menjawab TIDAK TAHU. Tentunya TERGUGAT I harus mengakui ketika mengambil sertifikat tanpa setahu PENGGUGAT dari penyimpanan di Almari di rumah PENGGUGAT melalui SUYATI ibu TERGUGAT I kemudian menguasai sertifikat hak milik tanah :
 - Sertifikat Nomor 38 / Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten, Sidoarjo, gambar situasi 6 September 1989, No. 2982/1989, luas 107 m² nama pemegang hak:
 1. S ADJUWIT
 2. SUYATI
 - Sertifikat Nomor 34/Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, surat ukur tanggal 19-08-1998 Nomor 266/14/1998, luas 218 m² Nama Pemegang Hak:
 1. SADJUWIT
 2. SUYATI
 - Sertifikat Nomor 35/Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Surat ukur tanggal 19-08-1998 Nomor 267/14/1998, luas 504 m² nama

Hlm.30 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



pemegang hak:

- Sadjuwit
- Suyati

Kemudian setelah Penggugat menyuruh 2 (dua) orang untuk mengambil ke rumah TERGUGAT I Kemudian Tergugat I memberikan Photo Copynya hanya 2 (dua) Sertifikat.

1. Sertifikat No. 38/Tenggulunan nama yang berhak MAT NGALI. Sebab perubahan Hibah.
2. Sertifikat No. 35/Kedung Kendo nama yang berhak HAJI MAT NGALI sebab perubahan HIBAH.

Yang pasti diketahui Tergugat I surat nikah yang menjadi lampiran :

1. SADJUWIT bin TARNI
2. RUMIYATI BINTI SAIDIN

Kemudian kartu tanda penduduk nama SUYATI.

Sehingga sudah sepatutnya menolak jawaban tergugat I

3. Bahwa dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan kutipan akta nikah nomor 650/312/1987 pada hari Ahad Tanggal 25-5-1407 H atau tanggal 25-1-1987 M berlangsung akad nikah antara

SEORANG LAKI-LAKI

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Lengkap dan Aiiasnya | : SADJUWIT |
| 2. Bin | : TARNI (Alm) |
| 3. Tanggal Lahir (umur) | : 44 Tahun |
| 4. Tempat Lahir | : Tulung Agung |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Dagang |
| 7. Tempat Tinggal | : Panjuran I /223 Sidoarjo |
| 8. Tanda-tanda lainnya | : |
| 9. Jejaka, Duda atau Beristri | : Beristri |

Hlm.31 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN SEORANG PEREMPUAN

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap dan Aliasnya | : RUMIYATI |
| 2. Binti | : SAIDIN (ALM) |
| 3. Tanggal Lahir (Umur) | : 39 Tahun |
| 4. Tempat Lahir | : Sidoarjo |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Swasta |
| 7. Tempat Tinggal | : Jln. Munginsidi No. 12
Sidoarjo |
| 8. Tanda-tanda istimewa | : - |
| 9. Perawan atau janda | : Janda |

YANG MENJADI WALI NIKAH

JIKA WALI ITU WALI HAKIM

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Nama | : Drs. MOEDZAKIR |
| b. Pangkat / Pelaku | : Ka/K.U.A Kecamatan Sidoarjo |
| c. Selaku | : Adal Wali |

Dalam data kependudukan (KTP) Nama SUYATI sehingga berdasarkan kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II:

Dasar-dasar Perkawinan Pasal 7 Nomor 3:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Tergugat I dalam menyatakan bukan milik PENGGUGAT dalam mendaku obyek sengketa tidak sesuai dengan aturan Hukum dan Undang-undang yaitu :

1. Data fisik dan yuridis :

Dalam penyebutan tanah hak milik nomor 38/ Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, gambar situasi tertanggal 26-09-1989 Nomor 2982/1989, seluas 107 m². Yang betul : Gambar situasi tertanggal 6 September 1989 Nomor 2982/1989 luas 107 m².

2. Nama yang berhak SADJUWIT yang tertulis di sertifikat tidak dihadirkan dalam membuat akta hibah dihadapan PPAT Abdul Mu'is Ikhsan, SH, M.Si.
3. Nama yang dalam pernikahan RUMIYATI nama disertifikat Suyati. Sesuai

Hlm.32 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum perkawinan Bab II dasar-dasar perkawinan pasal 7 huruf 3C. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Karena SUYATI (Ibu TERGUGAT I) dan MATNGALI (Aim) HAJI MAT NGALI dalam membuat Akta Hibah sesuai pasal 7 nomor (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Yang berkepentingan dengan keabsahan surat nikah agar RUMIYATI dan SUYATI orang I adalah TERGUGAT I seharusnya yang mengajukan permohonan Itsbath. Sampai dengan ajal menjemput SUYATI (Ibu Tergugat I) tidak pernah dilakukan.

4. Berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasat 36 :
 - (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk perbuatan hukum harta bendanya

Karena dalam pembuatan akta hibah bertentangan dengan ketentuan kompilasi hukum islam di Indonesia buku I Hukum Perkawinan Bab VI Hibah Pasal 210; ayat (1) orang yang telah berumur sekurang-kurang 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki: (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah Sehingga akta hibah dibuat cacat hukum harus batal demi hukum.

2. Bahwa pengaturan HIBAH ditetapkan dalam pasal 210 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam.

PASAL 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Hlm.33 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

PASAL 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya

PASAL 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

PASAL 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertangan dengan ketentuan pasal ini.

Sehingga semakin jelas dan fakta hukumnya MATNGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dalam pembuatan Akta Hibah Tanah Hak Milik Nomor 34/Kedung Kendo, Surat ukur tanggal 19-8-1988 dihadapan PPAT Kabupaten Sidoarjo Nurbaya Linta, SH tidak sesuai dengan ketetapan kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 210 ayat (1)

Kemudian berdasarkan akta jual beli nomor 228/2013 tanggal 2 Maret 2013 yang dibuat di hadapan SAIFUL MUNIR,SH antara MAT NGALI (AI) HAJI MAT NGALI (Tergugat I) dan UMI MASRUROH binti KELIK (tergugat VI) sebab dari pembuatan Akta Hibah yang cacat hukum harus Batal demi Hukum.

3. Bahwa MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I)

Dalam pembuatan akta hibah nomor : 35/Kedung Kendo, Surat Ukur tanggal 19-08-1988, Nomor : 267/14/1998 luas 504 m² dalam membuat Akta Hibah sama yang dilakukan dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 34/Kedungkendo yang melalui PPAT Kabupaten Sidoarjo Nurbaya Linta, SH (TERGUGAT III) sehingga cacat hukum kemudian melalui DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH. MSi PPAT Kabupaten Sidoarjo membuat Akta jual beli antara MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dengan :

1. ZAINURI bin BA'I (TERGUGAT VII) dengan akta jual beli nomor 428 /

Hlm.34 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



- 2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI), mendapat sertifikat Nomor 600/Kedung Kendo.
2. M. SHOLIHUDDIN bin ABD. QODIM (TERGUGAT VIII)
Dengan akta jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (TERGUGAT XI) mendarat sertifikat Nomor 601/Kedung Kendo.
3. Khoirul Sholeh Bin Sami'an (TERGUGAT IX)
Dengan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 Tanggal 28 Maret 2013, kemudian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) mendapat Sertifikat Nomor 599/Kedung Kendo.
Kemudian dijual kepada Moch Sholeh Tergugat X desa Kedung Kendo RT. 05 / RW. 02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah yang cacat Hukum maka semua Akta jual beli yang diperoleh dari kepemilikan yang tidak sesuai sehingga Akta jual beli harus batal demi hukum.
4. Bahwa Penggugat menegaskan jawaban kepada Tergugat I peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997.

PASAL 32

- (1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

PENJELASAN

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraanya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif didalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.

PASAL 38

Hlm.35 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



- (1) Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
 - (2) Bahwa TERGUGAT I pencatatan peralihan berdasarkan pasal 37 tidak sesuai pasal 38 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pembuatan akta hukum yaitu SADJUWIT (PENGGUGAT) menjadi cacat hukum harus batal demi hukum.
5. Bahwa semua beragama Islam Hibah berdasarkan komplikasi hukum Islam di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan Bab VI Hibah Pasal 210 s/d Pasal 214 Hukum waris islam tidak menggunakan Pasal 1666 BW.
- Maka Penggugat menolak jawaban Tergugat I dan penghibahan harus batal demi hukum.

Berdasarkan jawaban Penggugat tersebut diatas sesuai dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia Penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Majelis Hakim dan Bapak dan Ibu Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya
 2. Menetapkan sita jaminan terhadap obyek perkara
 3. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara dan biaya eksekusinya
- Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Perkara

1. Bahwa sebagai Penggugat Perihal Gugatan Pembatalan Akta HIBAH melawan Hukum Islam menolak seluruh jawaban NURBAYA UNTA, SH (PPAT Kabupaten Sidoarjo) (TERGUGAT III).
2. Bahwa Substansi Eksepsi TERGUGAT III tidak menyangkut Kompetensi Relative maupun Kompetensi Absolute. Oleh karenanya haruslah ditolak

Hlm.36 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



dan dikesampingkan atau tidak perlu di tanggapikan dalam Bab tentang jawaban TERGUGAT III tetapi akan ditanggapi langsung dalam pokok perkara dibawah ini.

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Tergugat III (Nurbaya Linta.SH PPAT Kabupaten Sidoarjo).
4. Bahwa Dalil Penggugat yang membenarkan dalil gugatan mohon ditetapkan sebagai, dan menjadi alat bukti sempurna.
5. Bahwa Dalil TERGUGAT III Dalam mengutip ketentuan hukum yang menyatakan Akta Hibah dan Peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam mengutip ketentuan hukum siapa yang mendalilkan harus membuktikan tetapi haruslah dipahami bahwa Pihak yang menyangkal haruslah pula membuktikan dalam menyangkal tersebut.
6. Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT akan mengajukan alat bukti surat otentik dan diperkuat oleh saksi yang amat mendukung sekali atas kebenaran dalil gugatan. Maka oleh karenanya, beban pembuktian seharusnya dibenarkan kepada Pihak TERGUGAT III untuk membuktikan dalil sangkalannya.
7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah sangat jelas dan mudah dipahami oleh pihak manapun. Oleh karenanya dalam menolak jawaban TERGUGAT III tidak perlu dirinci lebih detil pasal demi pasal. Tetapi cukuplah PENGGUGAT menolak seluruh jawaban TERGUGAT III dan tetap berpendirian sebagaimana dalil gugatan semula.

Dalam Gugatan

8. Jawaban Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat tidak ada yang benar harus mengetahui dan menganalisa dasar yuridis yang dipergunakan hukum hibah yang dipergunakan penggugat
9. Jawaban Tergugat Nomor Urut 2. Tergugat III tidak berdasarkan Penggugat dan Tergugat 1,11,III,IV,V,VI,VII, VIII, IX, X dan XI semua beragama Islam harus berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:

Hlm.37 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam membuat akta hibah lampirannya.

1. Surat nikah dengan No. 653/312/1937 pada hari Ahad Tanggal 25-5-1407 H atau tanggal 25-1-1987 M.

SEORANG LAKI-LAKI

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Lengkap dan Aiiasnya | : SADJUWIT |
| 2. Bin | : TARNI (Alm) |
| 3. Tanggal Lahir (umur) | : 44 Tahun |
| 4. Tempat Lahir | : Tulung Agung |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Dagang |
| 7. Tempat Tinggal | : Panjuran I /223 Sidoario |
| 8. Tanda-tanda lainnya | : |
| 9. Jejaka, Duda atau Beristri | : Beristri |

DENGAN SEORANG PEREMPUAN

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap dan Aliasnya | : RUMIYATI |
| 2. Binti | : SAIDIN (ALM) |
| 3. Tanggal Lahir (Umur) | : 39 Tahun |
| 4. Tempat Lahir | : Sidoarjo |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Swasta |
| 7. Tempat Tinggal | : Jln. Munginsidi No. 12
Sidoarjo |
| 8. Tanda-tanda istimewa | : - |
| 9. Perawan atau janda | : Janda |

YANG MENJADI WALI NIKAH

JIKA WALI ITU WALI HAKIM

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Nama | : Drs. MOEDZAKIR |
| b. Pangkat / Pelaku | : Ka/K.U.A Kecamatan Sidoarjo |
| c. Selaku | : Adal Wali |

KARTU TANDA PENDUDUK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Hlm.38 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Tanda Penduduk

Nomor KTP : 167/107/1/1983
Nama : Suyati
Jenis Kelamin : PR Golongan Darah
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 39 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam
Pekerjaan : PT. Sasa
Alamat : Jl. Munginsidi 12 RT. 4 RW. 1
Kelurahan / Desa : Sidoklumpuk
Kabupaten : Sidoarjo
Berlaku sampai dengan : 30-9-1985

Karena Terjadi Perbedaan Nama di BUKU NIKAH nama RUMIYATI sedangkan KARTU TANDA PENDUDUK nama SUYATI : Maka yang berkepentingan dalam hal ini karena berhubungan dengan akta HIBAH adalah MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I). berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991, 22 Juli 1991, lampiran V Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Pasal 7 Ayat 3 Huruf C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan harus mengajukan ITS BATH NIKAH ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.

Karena tidak mengajukan sidang ISTBATH kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo maka lampirkan yang dipergunakan pada Akta HIBAH Nomor 69/2005 tanggal 17 Oktober 2005 untuk sertifikat tanah Nomor 34/Kedung Kendo, Surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor : 266/147/1998 seluas 218 m². Nama pemegang hak 1. SADJUWIT 2. SUYATI Sehingga Akta HIBAH nomor 69/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 menjadi cacat hukum tidak dapat dipergunakan sebagai Akta Otentik. Siapapun yang menggunakan Akta HIBAH tersebut harus batal demi hukum.

10. Bahwa dalam pembuatan akta HIBAH sertifikat hak milik Nomor 35/Kedung Kendo, surat ukur tanggal 19-08-1998 Nomor 267/14/1998 seluas 504 m², Akta HIBAH nomor 70/2005 tanggal 17 Oktober 2005 sistem yang

Hlm.39 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sama dengan jawaban PENGGUGAT NOMOR 9, sehingga sudah sepatutnya juga harus batal demi hukum.

11. Bahwa TERGUGAT III menyatakan peralihan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menyatakan Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAHAN PASAL 37 AYAT 1. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997. Tentang pendaftaran tanah di sebutkan : Peralihan Hak Atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah susun melalui jual beli, Tukar Menukar, HIBAH, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku : Sedangkan pembuatan AKTA tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. SADJUWIT tidak dihadirkan Di Kantor Notaris / PPAT Nurbaya Linta, SH (Tergugat III).
2. Dalam membuat Akta HIBAH karena semua beragama Islam tidak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 tentang :

Pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam

Dilampirkan HIBAH PPAT Nurbaya Linta (TERGUGAT JTI) ternyata dalam lampiran tidak memperhatikan.

1. KTP nama pemegang hak 1. SADJUWIT, 2. SUYATI
2. Buku NIKAH 1. SADJUWIT, 2 RUMIYATI seharusnya ITSAT NIKAH sesuai Bab II Dasar-dasar perkawinan Pasal 7 Nomor (3) C. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
3. Bahwa semua beragama Islam Kompilasi Hukum Islam BAB VI HIBAH Pasal 210
 - (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi.
 - (2) Harta benda yang yang DIHIBAHKAN harus merupakan hak dari

Hlm.40 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



PENGHIBAH.

Kemudian sertifikat asli yang dibawa MAT NGALI (AL) Haji MAT NGALI Hasil Penggelapan milik PENGUGAT yang diambil SUYATI (IBU TERGUGAT I) di Almari penyimpanan dirumahnya RT. 05 RW. 01 Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga untuk mengelabui Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 39 yang menyebutkan :

(1) PPAT menolak untuk membuat akta jika :

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan.

Dalam Penjelasan

Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. AKTA PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan.

Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Catatan

Dalam perbuatan pemalsuan hibah Mat Ngali (AL) Haji Mat Ngali Karena Input data cacat hukum sehingga outeput data cacat hukum dan berakibat batal demi hukum

(2) Bahwa jawaban Tergugat III Nomor 5 dengan Pasal 1666 BW Penghibahan.

Orang muslim tidak berdasarkan Pasal 1666 BW dalam membuat Akta Hibah karena sudah ada surat keputusan yaitu :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 154 Tahun 1991

Tentang

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Hlm.41 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 1991

Sehingga pasal yang undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah

Karena jawaban Tergugat III (Nurbaya Linta, SH PPAT Kabupaten Sidoarjo cacat hukum harus batal demi hukum.

Berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Serta Majelis Hakim Anggota Agar Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo memberikan keadilan dengan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat III (Nurbaya Unta, SH PPAT Kabupaten Sidoarjo tidak dapat diterima)
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon seadil-adilnya

Hlm.42 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Bahwa atas jawaban Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PERKARA

1. Penggugat menolak semua dalil Para Tergugat (VI.VII, VIII.IX, X) yang akan dijelaskan dalam pokok perkara Replik Penggugat
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab VI Hibah Pasal 210:
 - (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
 - (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibahKemudian Pasal 210 ayat (1) dan Ayat (2) tersebut diatas apabila menjadi obyek sengketa adalah wewenang absolute PENGADILAN AGAMA sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang.
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shodaqoh dan
 - i. Ekonomi Syari'ah

Karena TERGUGAT I (MAT NGALI (a) HAJI MAT NGALI), PENGGUGAT (SADJUWIT BINTI TARNI) beragama islam kemudian Para Tergugat (VI, VII, VIII, IX, X) beragama Islam. Sudah selayaknya gugatan tanggal 13 Pebruari 2017 kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Perihal :

Hlm.43 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH MELAWAN HUKUM ISLAM.

3. Bahwa sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) Tanggal 3-5-2017 tersebut dipokok perkara nomor 5 Sertifikat hak Milik Nomor 35/Desa Kedung Kendo, seluas 504 m². Surat ukur tanggal 19-8-1998 Nomor 267/14/1998 atas nama Mat Ngali telah dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat yaitu :
- Hak Milik No. 599 / Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo seluas 154 m², surat ukur tanggal 8-4-2013 No. 0001/12100714/2013 atas nama KHOIRUL SHOLEH berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 28-3-2013 No. 428/2013 yang dibuat dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI SH.M.Si selaku PPAT Kabupaten Sidoarjo (Tergugat V)
 - Hak Milik No. 600/Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo seluas 223 m², Surat ukur Tanggal 8-4-2013 No. 00002/12100714/2013 atas nama 2AINURI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-3-2013 No. 429/2013. Yang dibuat dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH.MSi SELAKU PPAT Kabupaten Sidoarjo (Tergugat V)
 - Hak milik No. 601/ Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, seluas 111 m² Surat Ukur Nama MUHAMMAD SHOLIHUDDIN berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 28-3-2013 No. 427/2013 yang dibuat dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH.M.SI, selaku PPAT Kabupaten Sidoarjo kemudian peralihan hak dari KHOIRUL SHOLEH (Tergugat IX) menjadi SITI MAMLUKAH belum ada Akta perubahan hak sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 Pasal 29 Tentang :

PEMBUKUAN HAK

- (1) Hak atas tanah, Hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan Rumah susun di daftar dengan membukukannya dalam buku tanah

Hlm.44 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya didaftar pula pada Surat ukur tersebut

- (2) Pembukaan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud (Ayat 1) merupakan Bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah ini

Berdasarkan eksepsi Kantor Peraturan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) dalam pokok perkara Nomor 5 masih nama KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX). Sehingga secara hukum nama SITI MAMLUKAH belum terdaftar menurut peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997.

Bahwa KHOIRUL SHOLEH perolehan tanah diperoleh melalui Akta Jual Beli dengan MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (Tergugat I) dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH.M.SI. PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT V) dengan pemalsuan hibah yang ditetapkan berdasarkan Lampiran I

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07/KMA/1985
NOMOR : 25 Tahun 1985

TENTANG
PENUNJUKKAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN
HUKUM ISLAM MELALUI YURIS PRUDENSI
KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991

Lampiran III

Hlm.45 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TANGGAL 10 JUNI 1991

Lampiran IV

DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

No : 3694/EV/HK.003/AZ/91
Lamp : Dua berkas
Hal : Penyebarluasan Instruksi Presiden RI
Nomor 1 tahun 1991
Tanggal 10 Juni 1991

Jakarta, 25 Juli 1991
Kepada
Yth 1. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama
2. Ketua Pengadilan Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, untuk disebarluarkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
A.N Direktur Jendral
Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam
u.b
Kepala Bagian Tata Usaha
Drs. Kadi Sastrowijono

Lampiran V

KOMPILASI HUKUM ISLAM

KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX) perolehan tanah di dapatkan melalui Akta
Jual Beli dengan MAT NGALI (AL HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dengan

Hlm.46 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan hibah melawan Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan.

Bab VI Hibah Pasal 210

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 18 September 1976 No. 157.K/S.IP/1975, tentang Gugatan tanah yang telah lama dikuasai TERGUGAT.

“Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena Daluwarsa”.

Karena penguasaan obyek perkara oleh MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) benar-benar melawan hukum sehingga batal demi hukum berakibat siapa saja yang memperoleh dari padanya karena alat bukti kepemilikan hak menjadi terkena akibat hukum menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan pengakuan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) dalam jawaban sebagai Tergugat tanggal 3-5-2017 dalam pokok perkara nomor 5.

- Hak milik No. 599/Desa Kedung Kendo, seluas 154 m², surat ukur tanggal 8-4- 2013 No. 0001/12100714/2013 atas nama KHOIRUL SHOLEH berdasarkan akta jual beli tanggal 28-3-2013 No. 428/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari SH.M.SI selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Sehingga perolehan hak tanah SITI MAMLUKAH dari KHOIRUL SOLEH (Tergugat IX) belum ada pembukuan hak sesuai Peraturan Merintah Nomor 24 Tahun 1997 Tanggal 8 Juli 1997 Pasal 32 dengan demikian belum mempunyai data Fisik dan Yuridis Karena KHOIRUL SOLEH (Tergugat IX) perolehan tanah diperoleh dari MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (tergugat I) cacat hukum. Sudah seharusnya segala perolehan tanah harus batal demi hukum.

4. Bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk mencari alamat KHOIRUL SHOLEH BIN SAMI'AN dapat diketemukan di Desa Kali Tengah RT. 01 / RW. 03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pengakuan KHOIRUL SHOLEH BIN SAMI'AN kalau tanah yang dia beli dari MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) sudah dijual kepada MOCH. SOLEH yang beralamat di Desa kedung Kendo RT. 05 / RW. 03, Kecamatan Candi, Kabupaten

Hlm.47 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo.

Kemudian atas permintaan KHOIRUL SHOLEH (Tergugat IX). MOCH. SOLEH supaya dijadikan TERGUGAT agar mengetahui tanah yang dia belidari MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI kemudian dia jual kepadanya sekarang menjadi obyek perkara pemalsuan hibah sehingga Tergugatnya. KHOIRUL SHOLEH bin SAMPAN (Tergugat IX) MOCH. SOLEH (TERGUGAT X). sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) data fisik dan Yuridis yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) sebagai berikut:

Tanah Hak Milik Nomor 35/Kedung Kendo seluas 504 m² Akta jual beli dengan MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH..MSI (Tergugat V)

- ZAINURI Akta jual beli no. 429/2013 tanggal 28 3-2013 Luas 223 m
- MUHAMMAD SHOLIHUDDIN akta jual beli No. 427/2013 tanggal 28-3-2013 luas 111 m²
- KHOIRUL SHOLEH akta jual beli No. 428/2013 tanggal 28-3-2013 luas 154 m² sehingga MOCH. SHOLEH dan Siti Mamlukah belum mempunyai pemilikan hak tanah belum mempunyai data fisik dan yuridis sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 32 ayat (1) dan (2).

Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Nopember 1975 No. 932/K/S.IP/1973, tentang perlindungan terhadap jual beli dihadapan PPAT.

“jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”.

Kemudian terbitlah peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Hlm.48 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



- (2) Dalam hak atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat dari kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

PENJELASAN

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.

BAB IX

- (1) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Karena pendaftaran tanah berdasarkan penjelasan ini, semua peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Karena pendaftaran tanah berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 disebutkan :

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya di perintahkan UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum pemegang hak buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari Pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu.

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sehingga jawaban TERGUGAT (VI, VII, VIII, IX, X) harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa jawaban PENGGUGAT tentang jawaban TERGUGAT eksepsi nomor urut

Hlm.49 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



5. Seharusnya PENGUGAT peralihan hak milik nomor 599/Desa Kedung Kendo mengikut sertakan SITI MAMLUKAH sebagai TERGUGAT. Dalam bidang keperdataan apabila ada pihak yang merasa haknya dilanggar sehingga menimbulkan kerugian, la dapat menarik pihak-pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebagai TERGUGAT, dalam suatu perkara kedepan pengadilan. Karena semua beragama islam dalam perkara sengketa hibah maka wewenang absolute pengadilan agama sesuai pasal 49 undang- undang nomor 3 tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat pertama adalah Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 305/K.S.Ip/1971 yang menyatakan **azaz** acara perdata memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

SITI MAMLUKAH tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara ini adalah hak PENGUGAT. Meskipun tidak melibatkan orang-orang sebagaimana dikehendaki Pihak PENGUGAT. Meskipun tidak melibatkan orang-orang sebagaimana dikehendaki pihak TERGUGAT dalam eksepsinya sebagai pihak, tidak membuat perkara ini kurang pihak sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) tidak menyebutkan nama SITI MAMLUKAH dalam data fisik dan yuridis hak milik tanah.

(3) Bahwa oleh karena eksepsi PARA TERGUGAT (VI,VI),VIII,IX,X) tidak berdasarkan Hukum, Peraturan dan undang-undang, meskipun tidak melibatkan seseorang sebagaimana disebutkan oleh pihak TERGUGAT dalam eksepsinya sebagai pihak, tidak ikut digugat dalam hal ini nama SITI MAMLUKAH menurut PENGUGAT tidak beralasan sehingga harus ditolak setidak-tidaknya tidak dapat di terima

6. Bahwa PENGUGAT sebagai gugatannya pembatalan HIBAH melawan HUKUM ISLAM yang dilakukan oleh para Tergugat. Karena semua Tergugat beragama Islam kemudian dalam menentukan para pihak berdasarkan fakta hukum yang ada. Sehingga jawaban TERGUGAT nomor 6 tentang eksepsi tidak beralasan dan tidak sesuai dengan Hukum, Peraturan dan Undang- Undang sudah sepatutnya

Hlm.50 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Para TERGUGAT (VI, VII,VIII, IX,X) nomor urut 1 tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa dalil para TERGUGAT (VI,VII,Vm,IX,X) NOMOR URUT 2 merupakan dalil yang tidak benar karena pada tanggal 17 Oktober 2005 dihadapan Nurbaya Linta, SH PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT III) MEMBUAT.

- Akta Hibah nomor 69/2005

Tuan SADJUWIT dan Nyonya SUYATI (Pihak Pertama)

- Tuan MAT NGALI (AI) Haji MAT NGALI bin MUKTI RAHARDJO (PIHAK KEDUA).

Kemudian dijual kepada UMI MASRUROH (TERGUGAT VI) dengan melalui SAIFUL MUNIR, SH PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT IV)

Kemudian dilanjutkan dengan membuat Akta Hibah :

- Akta Hibah nomor 70/2005

Tuan Sadjuwit dan Nyonya Suyati (Pihak Pertama)

- Tuan Mat Ngali (AI) Haji MAT NGALI bin MUKTI RAHARDJO (Pihak Kedua)

Tidak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 38.

- (1) Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud Pasal 37 (1) dihadiri para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Pasal 39

- (1) PPAT menolak untuk membuat akta jika

- Salah satu atau para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian itu.

Hibah

Karena semua beragama islam harus berdasarkan keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 20 Juli 1991 buku II hukum kewarsian bab VI Hibah Pasal 210

Hlm.51 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Karena pembuatan AKTA HIBAH SADJUWIT tidak dihadirkan dengan akta hibah nomor 69/2005 dan 70/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dihadapan Nurbaya Linta, SH PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT III). Demikian pula harta benda yang dihibahkan nama hak milik SADJUWIT dan SUYATI sehingga melanggar keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 20 Juli 1991 Pasal 210 ayat (1) dan (II)

Lampiran Akta Hibah

- (1) Surat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 65/312/1987 tanggal perkawinan 25-1-1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sidoarjo NIK 12.14.07.41.1251 nama SUYATI.

Sehingga timbul keraguan tentang keabsahan surat Nikah sebagai lampiran HIBAH disebabkan SADJUWIT menikah dengan RUMIYATI. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hukum perkawinan BAB II dasar- dasar perkawinan.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Istbat Nikah yang dapat diajukan kepengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

@ Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu Syarat Perkawinan. Bahwa pengaturan hibah ditetapkan dalam pasal 210 sampai dengan 214 kompilasi hukum islam.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta

Hlm.52 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk miliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Sehingga semakin jelas dari fakta hukumnya MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dalam pembuatan Akta HIBAH tanah hak milik nomor 34 Kedung Kendo, surat ukur tanggal 19-8-1988 dihadapan NURBAYA LINTA.SH PPAT Kabupaten Sidoarjo (Tergugat III) tidak sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/2013 Tanggal 2 Maret 2013 yang dibuat dihadapan SYAIFUL MUNIR SH PPAT Kabupaten Sidoarjo TERGUGAT, antara MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dengan UMI MASRUOH binti ABD. CHOLIK (TERGUGAT VI) dari pembuatan akta hibah yang cacata hukum berakibat batal demi hukum.

Bahwa MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 35/Kedung Kendo, Surat ukur Tanggal 19-08-1988, nomor 267/14/1998 luas 504 m² sistem pembuatan Akta Hibah sama dengan tanah hak milik nomor 34/Kedung Kendo dan juga dihadapan NURBAYA LINTA, SH. PPAT, Kabupaten Sidoarjo (Tergugat III) sehingga cacat hukum harus batal demi hukum.

Hlm.53 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian melalui DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH. M.S.I PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT V) membuat Akta Jual Beli antara MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dengan nama-nama dibawah ini:

1. ZAINURI (aim (Tergugat VII) dengan akta jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian memperoleh sertifikat hak milik nomor 600 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI)
2. M. SHOLIHUDDIN (TERGUGAT VIII) dengan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian memperoleh sertifikat hak milik nomor 601 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI)
3. KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX) dengan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan memperoleh Sertifikat hak milik Nomor 599/Kedung Kendo yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 No. 327 K /SIP/1976 tentang sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar. Kemudian perolehan hak tanah Nomor 600 nama ZAINURI nomor 601 nama M SHOLIHUDDIN, Nomor 599 nama KHOIRUL SHOLEH karena diperoleh jual beli dengan MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI dari pemalsuan HIBAH sehingga sertifikat yang diperolehnya menjadi cacat hukum yang berakibat batal demi hukum.

(2) Jawaban TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, X nomor urut 3

Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, IX berdasarkan Pasal 37 ayat I Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Penggugat nama menyebutkan kompetensinya saja yaitu HIBAH. Tentunya TERGUGAT harus menyebutkan juga pasal 38.

Pasal 38

- (1) Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam pasi 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi-saksi dalam perbuatan hukum itu.
 - (2) Bentuk, isi dan cara pembuata akta-akta PPAT diatur menteri
- Secara fakta hukumnya SADJUWIT dalam pembuatan Akta Hibat tidak dihadirkan

Hlm.54 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



diKantor Nurbaya Linta.SH PPAT Kabupaten Sidoarjo.

Sehingga harus batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2004, No. 187 K/Pdt/2000 Pembagian harta warisan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikat sertakan semua ahli waris adalah batal demi hukum dan perbuatan ahli waris yang bersangkutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Jawaban Tergugat VI,VII,VIII,IX,V Nomor urut 4 Penggugat dan Para Tergugat beragama islam sudah ada ketentuan

Lampiran I

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/KMA/1985
NOMOR 25 TAHUN 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN
HUKUM ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI

Lampiran II

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991

Lampiran III

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 154 TAHUN 1991
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1 TAHUN 1991
TANGGAL 10 JUN1991

LAMPIRAN IV

DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDRAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Hlm.55 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAL 25 JUL11991

Jakarta, 25 Juli
1991 KEPADA

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia

Hal: Penyebar Luasan INSTRUSPEKSI PRESIDEN R.I Nomor 1 tahun 1991
LAMPIRAN V

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sehingga jawaban TERGUGAT (VI, VII, VIIIJX.X) nomor urut 5. Bahwa POSITA gugatan halaman 10 angka 11,12 dan 13 adalah landasan hukum yang dipergunakan untuk menuntut kembalinya hak milik tanah nomor 38/Tenggulunan, 34/ Kedungkendo, 35/ Kedung Kendo. Sehingga mengetahui MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI, menguasai tanah tersebut diatas melanggar hukum dan Undang-Undang. TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, X tidak dapat serta merta tidak tahu menahu, saya pembeli. Penggugat dengan landaskan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Oktober 1972 No. 938 K/SIP/1971 tentang diikutsertakannya Pihak Ketiga sebagai TERGUGAT dalam gugatan.

"JUAL BELI antara TERGUGAT dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai TERGUGAT dalam perkara".

PARA TERGUGAT berdasarkan Undang-undang Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 320/K/Pdt/1991 Tanggal 30-01-1996 dalam hal apa? Tidak ditulis secara lengkap. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Mei 1981 No. 562 K/SIP/1997, tentang HIBAH suami kepada istri tidak sah.

"HIBAH dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat dipisahkan, kepada ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya".

Karena Pembuatan Akta Hibah yang dilakukan MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) Melanggar Hukum, Peraturan dan Undang-Undang terutama Kompilasi Hukum Islam karena sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Agama.

Maka : Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim terhormat memberikan keadilan dengan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan :

Hlm.56 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi TERGUGAT VI, VII, VIII, IX,X tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat XI tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PERKARA

1. Penggugat menolak semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. (TERGUGAT XI)
2. a) Bahwa TERGUGAT XI merasa tidak ada satupun gugatan penggugat ditujukan kepada Tergugat XI. Atas dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972. Nomer 938.K/S2p/1971. Tentang diikut sertakan pihak ke 3 (tiga) sebagai TERGUGAT dalam gugatan. Karena PENGGUGAT menuntut semua harta miliknya yang di kuasai PARA TERGUGAT (VI,VII,VIII, IX) melalui AKTA HIBAH yang di buat PARA TERGUGAT (II dan III) kemudian perubahan hak tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI)
- b) Bahwa akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT ABDULMUTS IKSHAN SH.MSi (TERGUGAT II) tanggal 7-6-2001 no. 197/2001 adalah akta HIBAH yang melanggar ketentuan karena pada saat pembuatan akta HIBAH bagi semua yang beragama Islam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Lampiran V Kompilasi Hukum Islam bab VI HIBAH pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2):
AYAT 1
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua)

Hlm.57 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi untuk dimiliki.

AYAT 2

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

- c) Bahwa akta HIBAH dihadapan PPAT NURBAYA LINT A SH yang dikehendaki TERGUGAT XI tanggal 17-10-2005 no.70/2005 sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam Bab VI Hibah pasal 210 yaitu PASAL 210(1) dan AYAT (2) seperti yang tertulis nomor 2 huruf b diatas.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban PARA TERGUGAT maupun TERGUGAT XI. Kecuali yang membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT.
4. Bahwa dalil TERGUGAT XI yang membenarkan dalil gugatan mohon ditetapkan sebagai pengakuan dan menjadi alat bukti sempurna.
5. Bahwa benar dalil TERGUGAT XI dalam ketentuan hukum, yang menyatakan pihak yang mendalilkan haruslah membuktikan kebenarannya. Tetapi haruslah dipahami pula bahwa pihak yang menyangkal haruslah pula membuktikan dalil sangkalannya.
6. Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT akan mengajukan alat bukti surat otentik dan diperkuat oleh beberapa saksi yang sangat amat mendukung sekali atas kebenaran dalil gugatan, maka oleh karenanya, beban seharusnya dibebankan pihak TERGUGAT XI untuk membenarkan dalil sangkalannya.
7. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah sangat jelas dan mudah dipahami oleh pihak manapun. Oleh karenanya dalam penolakan TERHADAP jawaban TERGUGAT XI tidak perlu diperinci karena semua berdasarkan beragama Islam disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, sudah ditetapkan berdasarkan Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Sehingga PENGGUGAT menolak seluruh jawaban dan tetap berpendirian sebagai mana dalil gugatan penggugat.

Hlm.58 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGATAN

7. Bahwa jawaban TERGUGAT XI nomor urut 2. Pencatatan peralihan hak atas tanah obyek perkara telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 37. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) ketentuan HIBAH bagi YANG BERAGAMA ISLAM berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 154 tahun 1991 tentang PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditetapkan tanggal 22 Juli 1991. Sehingga pendaftaran peralihan hak jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT apakah sudah berdasarkan keputusan tersebut diatas. Dalam fakta hukumnya sekarang berdasarkan pasal 49 undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawainan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. HIBAH
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonoomi syari'ah

Sehingga PPAT dalam membuat akta HIBAH bagi yang beragama Islam tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VI hibah Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2) akan batal demi hukum.

8. Bahwa jawaban TERGUGAT XI nomor urut 3 standar pelayanan berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 sehubungan gugatan penggugat proses

Hlm.59 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan obyek perkara yang melawan Komnitas Hukum Islam secara lengkap kami sampaikan sebagai berikut:

9.1. Sertifikat asli yang dilampirkan adalah diambil ditempat penyimpanan milik Sadjuwit bin Tarni (PENGGUGAT) oleh istri 2 (dua) yang bernama SUYATI (Ibu Tergugat I) dirumahnya dijalan Tenggulunan Maju nomor 05 RT 01/ RW 01, Desa Tenggulunan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo kemudian diberikan kepada anak kandungnya MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI bin MUKTI RAHARJO (TERGUGAT I). kemudian SADJUWIT bin TARNI bertanya terus tidak diberikan kemudian SADJUWIT bin TARNI menyuruh 2(dua) orang mengambil hak miliknya kerumah tergugat 1 yang beralamat di Desa Sido Klumpuk RT 01 / RW 02 Jalan Mongin Sidi nomor 30 Sidoarjo hanya diberi 2(dua) photocopynya sertifikat tersebut:

1. Sertifikat hak milik nomor 38/Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo surat ukur tanggal 19-10-1995 luas 107m².
2. Sertifikat hak milik nomor 35/Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor 267/14/1998 luas 504 m², (njb) 12.10.07.14.00267.

Ternyata sudah berubah yang semula nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainya menjadi MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI

9.2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Nama : SUYATI, NIK 12.14.07.411281.001, kelahiran Sidoarjo tanggal : 01-12-1951 pekerjaan dagang, Agama Islam, Alamat : Jalan Monginsidi nomor 12 Sidoarjo

SURAT NIKAH

Nomor 15/312/1987 tanggal 25-1-1987, seorang laki-laki nama lengkap dan aliasnya : SADJUWIT bin TARNI(alm) dengan seorang perempuan nama lengkap dan aliasnya : RUMIYATI bin SAIDIN(alm)

Sehingga terjadi 2(dua) nama yaitu dalam Surat Nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Yang menjadi lampiran akta HIBAH di ABDUL MUIS IKHSAN SH.MSi PPAT Kabupaten Sidoarjo dan NURBAYA LINTA SH PPAT Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Keputusan Menteri

Hlm.60 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tanggal keputusan pelaksanaan 22 Juni 1991. Lampiran V kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan Bab 1 Pasal 7 Ayat 3(c). ISBAT NIKAH yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Karena dipergunakan pembuatan akta otentik sudah seharusnya bagi yang berkepentingan mengajukan sidang ISBAT ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo sehingga standar pelayanan berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 tahun 2010 benar-benar apabila penolakan terhadap data yuridis yang menjadi lampiran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku

9. JAWABAN TERGUGAT XI NOMOR URUT 4

Bahwa akta HIBAH nomor 69/2005 kepada HAJI MAT NGALI dihadapan NURBAYA LINTA SH PPAT Kabupaten Sidoarjo terhadap Sertifikat nomor 34/desa Kedung Kendo. Dilakukan pada tanggal 17-10-2005 luas 218m2 pencatatan peralihan dari 1. SADJUWIT, 2. SUYATI. Semua beragama Islam ternyata tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bab VI HIBAH Pasal 210 Ayat (1) dan (2) sehingga cacat hukum akan Batal Demi Hukum. Dan berakibat akta jual beli melalui S AIFUL MUNIR SH PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT IV) kepada UMI MASRUROH (TERGUGAT VI) menjadi cacat hukum akan Batal Demi Hukum. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.2. tanggal 12 Nopember 1975 no 932/SIP/1973. tentang perlindungan terhadap jual beli dihadapan PPAT sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah penjual berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan.

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) dalam

Hlm.61 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



pencatatan peralihan HAK karena jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 37. Kemudian didalam bab X ketentuan penutup pasal 65, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 28. Tambahan Lembaran Negara nomor 217) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 Ayat 2. Pendaftaran tanah penyelenggaraannya menggunakan system publikasi negative. Yang berarti negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Maret 1976 no. 1037/c/SIP/1973, tentang peraturan menyampingkan peraturan lama.

“ Berdasarkan asas umum dalam hukum perdata, dalam hal ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama dan membuat ketentuan yang berlainan maka demi kepastian hukum berlakulah peraturan yang terbaru, kecuali kalau ditentukan undang-undang. Karena akta jual beli UMI MASRUROH dihadapan SAIFUL MUNIR SH PPAT Kabupaten Sidoarjo, cacat hukum harus Batal Demi Hukum”.

10. JAWABAN TERGUGAT XI NOMOR URUT 5.

Bahwa MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) membuat akta hibah dengan sertifikat hak atas tanah nomor 35/Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 504m². Dihadapan NURBAYA LINTA SH PPAT Kabupaten Sidoarjo. Dengan akta HIBAH pada tanggal 17-10-2005 nomor 20/2005. Karena NURBAYA LINTA SH membuat akta HIBAH hak atas tanah nomor 34/Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 218m², akta HIBAH nomor 69/2005 seperti yang tertulis dinomor 10 cacat hukum maka akta HIBAH hak atas tanah nomor sertifikat 35/Kedung Kendo dan akta HIBAH tanggal 17- 10-2005 nomor 70/2005 juga menjadi cacat hukum dan akan batal demi hukum.

Maka akta jual beli dihadapan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI SH.MSI PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT V) antara MAT NGALI (AL) HAJI

Hlm.62 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAT NGALI yang menjadi 3 bagian :

- Hak Milik no.599/Desa Kedung Kendo, seluas 154m², surat ukur tanggal 8-4-2013 no.00002/12100714/2013, atas nama KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX) akta jual beli tanggal 28-3-2013 no.429/2013 berdasarkan pengakuan (kesaksian yang bersangkutan) dijual kepada MOCH. SOLEH (TERGUGAT X)
- Hak milik no.600/Desa Kedung Kendo, seluas 223m², surat ukur tanggal 8-4-2013 no.00002/12100714/2013, atas nama ZAINURI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-3-2013 nno.429/2013.
- Hak milik no.601/Desa Kedung Kendo seluas 111m², surat ukur tanggal 8-4-2013 no.00003/12100714/2013 atas nama MUHAMMAD SHOLEHUDIN berdasarkan akta jual beli tanggal 28-3-2013 no.427/2013.

Karena jual beli HAJI MAT NGALI (TERGUGAT I) dengan KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX) kemudian dijual kepada Moch.Soleh (TERGUGAT X) kemudian Zainuri (TERGUGAT VII) dan MOCHAMMAD SHOLIHUDDIN (TERGUGAT VIII) karena TERGUGAT I (HAJI MAT NGALI) obyek perkara didapat dari perbuatan melawan hukum sehingga harus batal demi hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Oktober 1972 no.938/c/SIP/1971, tentang diikut sertakannya pihak ketiga sebagai tergugat dalam GUGATAN.

“ jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya pihak ketiga sebagai tergugat dalam gugatan”.

Maka sudah sepatutnya harus kembali kepada penggugat

- 10.Bahwa Sertifikat hak milik nomor 38/Tenggulunan adalah sebidang tanah dengan gambar. Situasi tanggal 6 September 1989 no 2982/1989 seluas 107m² dengan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu beratap genting. Nama pemegang hak: 1. SADJUWIT, 2. SUYATI. Yang berlokasi dijalan Tenggulunan Maju nomor 05 RT 01/ RW 01 Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan akta hibah no 197/2001 tanggal 07-06-2001 dihadapan ABDUL MUIS IKSHAN SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo dengan secara melawan Hukum

Hlm.63 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



yaitu : SADJUWIT sebagai pemegang hak tidak dihadirkan.

Kemudian dengan secara melawan Kompilasi Hukum Islam bab VI HIBAH pasal 210.

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Karena MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI tidak menghadirkan PENGUGAT sehingga HIBAH yang cacat HUKUM. Maka pencatatan peralihan hak atas Sertifikat nomor 197/2001 tanggal 02-06-2001 menjadi batal demi Hukum.

Dan sampai sekarang obyek sengketa masih didiami PENGUGAT. Dan akta HIBAH menjadi batal dan akta otentik sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengembalikan data FISIK dan YURIDIS kembali seperti semula yaitu pemegang hak : 1. SADJUWIT dan 2. SUYATI.

Sedangkan MAT NGALI (AL) HAJI MAT NGALI hubungan pewaris dan ahli waris dengan SUYATI asalkan mengajukan sidang ITSBAT kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo bahwa RUMIYATI dan SUYATI orangnya 1 (satu). Maka dengan demikian akta HIBAH obyek tanah tersebut karena cacat hukum harus batal demi Hukum.

Berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas REPLIK penggugat memohon agar Pengadilan memberikan keadilan dengan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan EKSEPSI TERGUGAT XI Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak dapat diterima

DALAM RUJUK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan pembatalan akta hibah melawan Hukum Islam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Hlm.64 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para tergugat tetap berpendirian sebagai mana disampaikan dalam jawaban pertama dalam eksepsi, dan menolak semua replik penggugat tertanggal tertanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 12 Juli 2017 kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
2. Bahwa penggugat tidak menyangkal terhadap eksepsi tergugat VI,VII,VIII,IX, dan X, yang disampaikan dalam jawaban pertama tertanggal 31 Mei 2017 tentang gugatan penggugat kurang pihak, maka secara yuridis penggugat membenarkan eksepsi tergugat VI,VII,VIII,IX, dan X, atas dasar hal itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat tetap berpendirian sebagai mana disampaikan dalam jawaban pertama dalam pokok perkara, dan menolak semua replik penggugat tertanggal tertanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 12 Juli 2017 kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan dalam persidangan;
2. Bahwa tergugat I menolak replik penggugat yang mendalilkan adanya pemalsuan Akta Outhentik dalam proses hibah dari penggugat kepada tergugat 1 tersebut, dalil penggugat tersebut harus dibuktikan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan pidana sebagai mana di dalilkan oleh penggugat tersebut, untuk itu penggugat harus membuktikan tentang hal itu;
3. Bahwa para tergugat menolak selain dan selebihnya replik penggugat tersebut;

Hlm.65 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas para tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap duplik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, Penggugat telah menyampaikan rereplik secara tertulis tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERIHAL DUPLIK

Dalam eksepsi Nomor Urut 2 menyatakan :

Bahwa PENGGUGAT tidak menyangkal terhadap eksepsi Tergugat (VI,VII,VIII,IX,X) tentang gugatan kurang pihak dalam REPLIK Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2017. Kemudian baru menjawab 09-08-2017. Sehingga PENGGUGAT menyampaikan REREPLIK dalam pokok perkara yang diuraikan dalam REPLIK dalam pokok perkara halaman 2 nomor 3, dalam jawaban PENGGUGAT menyampaikan sebagai berikut:

REPLIK PENGGUGAT HALAMAN 2 NOMOR 2

Bahwa sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) tanggal 3-5-2017, tersebut dipokok perkara Nomor 5 Sertifikat hak milik Nomor 35/Desa Kedung Kendo, seluas 504 m Surat ukur Tanggal 19-8-1998 Nomor 217/14/1998 atas nama MAT NGALI telah dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat yaitu :

- Hak milik (No. 599) Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo seluas 154 m² surat ukur tanggal 8-4-2013 Nomor 00001/121.00714/2013 atas nama KHOIRUL SHOLEH berdasarkan Akta jual beli tanggal 28-3-2013 Nomor 428/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari.SH.M.SI, Selaku PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT V).
- Hak milik Nomor 600/Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, seluas 223 M², Surat Ukur tanggal 8-4-2013 Nomor 00002/12.1007 14/2013 atas nama ZAINURI berdasarkan Akta Jual beli tanggal 28-3-2013 Nomor 429/2013 yang dibuat dihadapan DYAH NUSAWANTARI EKAPSARI, SH.M.SI, selaku PPAT Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT V).
- Hak milik Nomor 601/Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, seluas 111 M² Surat Ukur tanggal 8-4-2013 No. 00003/12.1007.14/2013 Nama

Hlm.66 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



MUHAMMAD SHOLIHUDDIN, berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 28-3-2013 nomor 427/2013 yang dibuat dihadapan Dyah Nuswantari Ekapsari SH.M.SI selaku PPAT Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian peralihan hak dari KHOIRUL SHOLEH (TERGUGAT IX) menjadi SITI MAMLUKAH belum ada akta perubahan hak berdasarkan jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 pasal 29 tentang.

PEMBUKAAN HAK

- (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya didaftar pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukaan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud (ayat 1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan eksepsi kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) dalam Pokok Perkara Nomor 5 masih nama KHOIRUL SHOLEH (Tergugat IX). Sehingga secara hukum nama SITI MAMLUKAH (belum terdaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanggal 8 Juli 1997).

2. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan REREPLIK Penggugat tersebut dalam pokok perkara dalam REPLIK halaman 6 Nomor Urut 5.

Seharusnya PENGGUGAT peralihan hak milik nomor 599/Desa Kedung Kendo mengikut sertakan SITI MAMLUKAH sebagai tergugat. Dalam bidang keperdataan apabila ada pihak yang merasa haknya dilanggar sehingga menimbulkan kerugian, ia dapat menarik pihak-pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian sebagai tergugat, dalam suatu perkara kedepan Pengadilan karena semua BERAGAMA ISLAM dalam perkara sengketa HIBAH maka wewenang Absolute PENGADILAN AGAMA sesuai pasal undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dalam hal ini, Pengadilan Tingkat Pertama adalah PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.

Hlm.67 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PENGGUGAT mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, karena dirasa telah melanggar hak PENGGUGAT berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 305/K.S.IP/1971 yang menyatakan Azas acara perdata memberi wewenang kepada PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. SITI MAMLUKAH tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Hak PENGGUGAT. Meskipun tidak melibatkan sebagaimana dikehendaki Pihak TERGUGAT dalam eksepsinya sebagai Pihak, tidak membuat perkara ini kurang pihak sesuai jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT XI) tidak menyebutkan nama SITI MAMLUKAH dalam data fisik dan yuridis hak milik tanah.

Bahwa oleh karena eksepsinya Para TERGUGAT (VI, VII, VIII.IX.X) tidak berdasarkan Hukum, peraturan dan undang-undang, meskipun tidak melibatkan seseorang sebagaimana disebutkan oleh Pihak TERGUGAT dalam eksepsinya sebagai pihak, tidak ikut digugat, dalam hal ini nama SITI MAMLUKAH menurut PENGGUGAT tidak beralasan sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Duplik TERGUGAT (MII.VI.VII.VIII.IX.X)

NOMOR 2

Bahwa tindak pidana tersebut masuk ke ranah Hukum Peradilan Umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wet Book Van Straf Recht) setelah ada laporan kepolisian kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo karena tempat Kejadian Perkara (TKP) di Sidoarjo.

Bahwa dengan REREPLIK ini yang terhormat Ibu Ketua Majelis Hakim serta Bapak dan Ibu Hakim Anggota sudah sepatutnya dengan REREPLIK ini tidak perlu memperhatikan jawaban TERGUGAT (1,111, VI,VII,VIII.IX.X) atau PARA TERGUGAT. Demikian REREPLIK yang disampaikan PENGGUGAT memohon putusan yang adil dari Ibu Ketua Majelis Hakim dan Bapak serta Ibu Hakim Anggota.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm.68 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 651/312/1937 tanggal 25 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadjuwit, Nomor 351507020640002, tanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup tanpa asli (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyati Nomor 1677/107/II/1983 tanggal 30 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Tenggulunan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup tanpa asli (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 35 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup tanpa aslinya (P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 34 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup tanpa aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Srinawati, Nomor 02/1979, tanggal 02 Januari 1979, yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/047/404.7.2.04/2016, tanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenggulunan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyati Nomor 12.14.07.411251.0001 tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P-9);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka sidang Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hlm.69 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Saksi I : nama Darmadji bin Kalal, umur 74 tahun, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal di Dusun Tenggulunan Desa Tenggulunan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, saksi adalah tetangga Sadjuwit (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menikah dua kali, pertama dengan perempuan bernama Mu'inahdan telah dikaruniai seorang anak bernama Sri Nawati (kuasa Penggugat), kemudian Penggugat menikah dengan Suyati janda mempunyai seorang anak bernama Mat Ngali (Tergugat I), dan pernikahan bapak Sadjuwit dengan Suyati tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Suyati juga dikenal dengan nama Rumiyati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah sengketa di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang sudah dihibahkan atau dijual;
- Bahwa saksi hanya menerangkan pernah dimintai tolong bapak Sadjuwit untuk mengambil sertifikat milik Penggugat di rumah Mat Ngali (Tergugat I), saksi telah menerima fotokopi sertifikat dari Mat Ngali dan memberikannya kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak membuka sertifikat tersebut dan tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa ;

Saksi II : nama Soesana Herawati binti Soedjono, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tenggulunan Desa Tenggulunan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, saksi adalah tetangga Sadjuwit (Penggugat) ;

Hlm.70 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menikah dua kali, pertama dengan perempuan bernama Mu'inahdan telah dikaruniai seorang anak bernama Sri Nawati (kuasa Penggugat), kemudian Penggugat menikah dengan Suyati mempunyai seorang anak bernama Mat Ngali (Tergugat I), dan pernikahan bapak Sadjuwit dengan Suyati tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Suyati juga dikenal dengan nama Rumiyati ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai rumah di Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas 107 m2, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah sengketa di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang sudah dihibahkan atau dijual;
- Bahwa saksi bersama saksi I pernah dimintai tolong bapak Sadjuwit untuk mengambil sertifikat milik Penggugat di rumah Mat Ngali (Tergugat I), saksi tidak diberi aslinya, saksi menerima fotokopi sertifikat dari Mat Ngali, kemudian memberikannya kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak membuka isi sertifikat tersebut dan tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat selama 10 tahun, akan tetapi Penggugat tidak pernah cerita mempunyai tanah di Kedung Kendo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada musyawarah keluarga antara kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T.I - 1);

Hlm.71 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



2. Fotokopi Akta Hibah No. 197/2001 tanggal 7 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Abdul Muis Ikhsan, S.H., bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T.I - 2);
3. Fotokopi Akta Hibah No. 70/2005 tanggal 17 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Nurbaya Linta, S.H., bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T.I - 3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 34 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T. VI - 4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 427/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T. VIII - 5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 601 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (T. VIII-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 600 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (T. VII - 7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli No. 429/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (T. VII - 8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 599 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T-9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1530/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (T-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan No 037/Sk/BPB/IV/17 tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pasar Bhakti, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, (T-11);

Bahwa Tergugat Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X menyatakan mencukupkan dengan

Hlm.72 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tertulis Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X sebagaimana tersebut di atas, dan tidak menghadirkan saksi-saksinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup ;

Bahwa, sebagaimana pada gugatan Penggugat pada posita angka 14 dan petitum angka 2, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap tanah dan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Monginsidi No. 30 RT. 01/RW. 02 Desa Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Oktober 2017 pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Oktober 2017 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI didampingi Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar Penggugat dengan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah pembatalan hibah secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan NURUL HUDA, SH.I Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 April 2017, mediator

Hlm.73 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



telah berusaha mendamaikan para pihak agar musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi gagal ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat XI sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat XI melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat XI menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), sebagai berikut :

- a. karena tidak ada posita dan petitum yang ditujukan kepada Tergugat XI
- b. akta hibah obyek perkara a quo yang dibuat di hadapan PPAT Abdul Muis Ihsan, SH yang terjadi bukanlah pada tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana posita 5 gugatan Penggugat, melainkan tanggal 7 Juni 2001 No. 197/2001 ;
- c. akta hibah obyek perkara a quo yang dibuat di hadapan PPAT Nurbaya Linta, SH yang terjadi bukanlah pada tanggal 17 Oktober 2015 sebagaimana posita 7.2 gugatan Penggugat, melainkan tanggal 17 Oktober 2005 No. 70/2005 ;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara“, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;

Hlm.74 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- a. bahwa Sadjuwit bin Tarni (Penggugat) pernah menikah 2 kali, pertama menikah dengan Mu'inah binti Rohmadun, yang telah mempunyai seorang anak bernama Sri Nawati binti Sadjuwit (kuasa insidentil Penggugat), dan pernikahan kedua dengan Rumiyati binti Saidin, janda mempunyai seorang anak bernama Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Tergugat). Dan selama pernikahan Penggugat dengan Rumiyati tidak dikaruniai anak ;
- b. bahwa nama Rumiyati binti Saidin dalam pernikahan berbeda dengan data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) nama Suyati dan di Kartu Susunan Keluarga (K.S.K) disebutkan Kepala Keluarga nama Sadjuwit bin Tarni nama istri disebutkan Suyati ;
- c. bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Rumiyati membeli 3 (tiga) bidang tanah, yakni :
 1. tanah darat (tanah kering) dengan data fisik dan yuridis Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 1995, dengan luas tanah 107 m² (seratus tujuh meter persegi). Nama Pemegang Hak Sadjuwit bin Tarni dan Suyati ;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Hak milik Mastuk

Sebelah Timur : Tanah Hak milik Soewignyo

Sebelah Selatan : Jalan Tenggulunan Maju (Jalan Desa)

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Moein

Pemegang Hak lain-lainnya :

 - Sadjuwit bin Tarni
 - Suyati

Di Regester Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo :

 - Sadjuwit bin Tarni
 - Rumiyati binti Saidin
 2. 1 (satu) bidang tanah darat (pekarangan) kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Hlm.75 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



dengan data fisik dan yuridis, Surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor 266/14/1998 luas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.08.266

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Koesnan dan Ismuradji

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Ngadiyanto

Sebelah Barat : Tanah hak milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jl. Tenggor Joyo (Jalan Desa)

Pemegang Hak lain-lainnya

- Sadjuwit bin Tarni

- Suyati

Di Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

- Sadjuwit bin Tarni

- Rumiyahti binti Saidin

4.3. 1 (satu) bidang tanah darat (pekarangan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 35 / Kedung Kendo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan data phisik dan Yuridis :

Surat ukur tanggal 19-08-1998 nomor 207/14/1998 luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) Nomor identifikasai bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00267.

Sebelah Utara : Tanah Hak Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jl. Tenggor Jaya (Jalan Desa)

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Much Soleh

Pemegang Hak lain-lainnya :

- Sadjuwit bin Tarni

- Suyati

Di Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

- Sadjuwit bin Tarni

- Rumiyahti binti Saidin

Hlm.76 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Sehingga tidak sesuai dengan hukum perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya disebut juga figh Munakabab

5. Bahwa pada tanggal 07-06-2008 terjadilah pembuatan Akta Hibah dihadapan Notaris / PPAT Abdul Mu'is Ihsan, SH yang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 38 Sidoarjo.
Di Sertifikat nomor 38 / Tenggulunan. Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo nama Pemegang Hak dan Hak lain-lainnya Sadjuwit bin Tarni dan Suyati, Sadjuwit bin Tarni (Penggugat) sebagai Pemegang hak tidak dihadirkan dalam pembuatan Akta Hibah di Notaris Abdul Mu'is Ihsan SH. (Tergugat II). Pernikahan dengan Sadjuwit bin Tarni di Buku Regester nikah nama Rumiwati, karena nama Rumiwati bin Saidin dan Suyati belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo bahwa Rumiwati bin Saidin dan Suyati orangnya 1 (satu), sehingga tidak sesuai dengan Hukum Perdata Islam dalam arti sempit dan sesuai dengan Fiqih Muamalat.
6. Bahwa setelah membuat Akta Hibah tanah Hak Milik dengan Sertifikat Nomor 38 / Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dilanjutkan mengajukan Pemindahan Hak Kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X) menjadi Hak Milik Mat Ngali (tergugat I). karena dari pembuatan Akta Hibah yang bertentangan dengan Figh Muamalat sehingga menjadi hak kepemilikan tanah yang cacat hukum maka harus batal demi hukum.
7. Bahwa niat buruk Suyati dan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Tergugat I) masih dilanjutkan membuat Akta Hibah dihadapan Notaris / PPAT Nurbaya, Linta, SH (Tergugat III).
 - 7.1 Dengan Akta Hibah nomor 69/2005 tanggal 17 Oktober 2005
Tuan Sadjuwit bin Tarni dan Nyonya Suyati (Pihak Pertama)
Tuan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Pihak Kedua)
Pihak pertama memberi hibah kepada Pihak Kedua. Tanah dengan hak milik nomor 34 / Kedung Kendo pada tanggal

Hlm.77 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



19/08/1998 Surat Ukur Nomor 266/14/1998 luas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi).

Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00266 dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah hak Ngadiyanto

Sebelah Utara : Tanah Hak Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Barat : Tanah Hak Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Selatan : Jalan Tenggor Joyo / Jalan Desa

7.2 Dengan Akta hibah nomor 70/2005 tanggal 17 Oktober 2015.

Tuan Sadjuwit bin Tarni dan Nyonya Suyati (Pihak Pertama)

Tuan Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Pihak Kedua)

Pihak Pertama memberi hibah kepada Pihak Kedua, tanah dengan hak milik nomor 35/kedung kendo tanggal 18/08/1998 Surat Ukur Nomor 266/14/1998 luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.00267.

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah hak Milik Sadjuwit bin Tarni

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Kusnan dan Ismuradji

Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Moch Soleh

Sebelah Selatan : Jalan Tenggor Joyo / Jalan Desa

8. Bahwa setelah meembuat Akta Hiba No. 69/2015 tanggal 12 Oktober 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 34/Kedungkendo, kecamatan Candi Kab. Sidoarjo luas Tanah 218 M² (Dua Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dan No. 70/2005 tanggal 12 Oktober 2005 terhadap Sertifikat Hak Milik No.35/Kedungkendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo kemudian di lanjutkan mengajukan pemindahan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab.Sidoarjo.Nama yang berhak dan Pemegang Hak Lainnya H.Mat.Ngali, karena dalam pembuatan Akta Hibah yang bertentangan dengan hukum Kewarisan Islam atau Fiqih Mawaris,

Hlm.78 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



sehingga Hak Kepemilikan Haji Mat Ngali cacat Hukum harus batal demi Hukum ;

9. Bahwa niat buruk Mat Ngali (al) Haji Mat Ngali bin Mukti Rahardjo (Tergugat I) setelah tanah obyek sengketa telah dirubah menjadi miliknya secara melawan Hukum Islam yang disebutkan dalam Fiqh Muamalat :

9.1 Dengan melalui Notaris / PPAT Saiful Munir,SH (Tergugat IV) Tanah Hak milik nomor 34/Kedung Kendo Surat ukur tanggal 19-08-1988 Nomor 266/14/1998 seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.10.07.00266 tanah dijual kepada Umi Masruroh binti Kelik (Tergugat VI).

9.2 Dengan melalui Notaris / PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari SH.M.Si (Tergugat V) tanah hak milik nomor 35/Kedung Kendo, Surat ukur tanggal 19-08-1998 Nomor 267/14/1988 seluas 504 m² (lima ratus empat meter persegi) Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) 12.10.07.14.08.267 dijual kepada :

9.2.1 Zainuri bin Ba'i (Alm) (Tergugat VII) dengan Akta jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013, kemudian dengan memperoleh sertifikat hak milik nomor 600 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X).

9.2.2 M. Sholihuddin bin Abd. Qodim (Tergugat VIII) dengan Akta Jual beli nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013. Dengan memperoleh sertifikat hak milik nomor 601/Kedung Kendo oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat X)

9.2.3 Khoirul Sholeh bin Samian (Tergugat IX) Dengan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 28 Maret 2013. Dengan memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 599 / Kedung Kendo, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XI) kemudian di jual kepada Moch.Soleh

Hlm.79 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



desa Kedungkendo RT.05/RW.02 Kec.Candi Kab. Sidoarjo
(TergugatX)

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan damai terhadap obyek sengketa, melalui mediasi pada tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 W.I.B. bertempat di rumah Haji Mat Ngali (tergugat I) Jalan Monginsidi Nomor 30 Sidoarjo dengan dihadiri :

1. Harianto (Kuasa Hukum Penggugat)
2. Haji Mat Ngali (Tergugat I)
3. Notaris / PPAT Nurbaya Linta, SH (Tergugat III) Suyati Ibu Kandung dari Tergugat I tidak dapat hadir karena sakit.

Para Tergugat tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa Akta Hibah yang dibuat sudah benar ;

oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009 tentang hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama jo. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo membatalkan surat hibah palsu dan akte notaris antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak ada yang benar ;

Hlm.80 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



Menimbang, bahwa Tergugat II di luar persidangan telah mengirimkan jawabannya melalui pos tertanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di luar persidangan telah mengirimkan jawabannya melalui pos tertanggal 31 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat XI melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat XI menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Penggugat telah menyampaikan repliknya. Dan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah menyampaikan dupliknya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat XI tidak menyampaikan dupliknya, karena pada persidangan selanjutnya hingga putusan ini dibacakan Tergugat XI tidak hadir lagi di persidangan, tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat XI telah diperintah untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 127 HIR. dan pasal 81 Rv., maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat XI (*contradictoir*) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta hibah yang harus dibatalkan telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR maka masing-masing Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil dan tuntutananya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 sampai dengan P-9, serta saksi I dan saksi II tentang obyek sengketa, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P.3, P-4, P-5, P-6, P.7, P.8 dan P-9 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, bukti P. 1, P.2, P.3, P.7, P.8 dan P. 9 cocok sesuai aslinya, oleh karena

Hlm.81 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai P.6 tanpa ada bukti aslinya, serta keterangan saksi I dan saksi II dihadirkan Penggugat tentang obyek sengketa tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dalil mana telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah menyampaikan bukti tertulis T1 sampai dengan T.11, dan menyatakan mencukupkan dengan bukti tertulis Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X serta tidak menghadirkan saksi-saksinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap posita dan petitum lainnya serta terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XI, oleh karena Tergugat XI tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyampaikan bukti-buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, sehingga dalil Tergugat XI tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6. 651. 000, 00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah,

Hlm.82 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.



dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdiri dari **Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.HP.** sebagai Ketua Majelis, H.M. Sholik Fatchurozi, S.H dan Dra. Hilyatul Husna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X di luar hadirnya Tergugat XI;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

H.M. Sholik Fatchurozi, S.H
Ttd.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP

Dra. Hilyatul Husna

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Aulia Safitri, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	6.560.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	6.651.000,00
(Enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hlm.83 dari 83 hlm. Putusan No 0641/Pdt.G/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)